

**MACAM-MACAM NAJIS (STUDI KOMPARATIF ANTARA
MAZHAB *SYĀFI'ĪYYAH* DAN MAZHAB *ḤANĀBILAH*)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

FARHAN MUSHADDAQ NASRULLOH

NIM: 161011040

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Mushaddaq Nasrulloh
Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 11 Juni 1997
NIM/NIMKO : 161011040/8581416040
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Mei 2020

Peneliti,

Farhan Mushaddaq Nasrulloh

NIM/NIMKO : 161011040/8581416040

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul **“MACAM-MACAM NAJIS (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYĀF’IYYAH DAN MAZHAB HANĀBILAH)”** disusun oleh **Farhan Mushaddaq Nasrulloh**, NIM/NIMKO: **161011040/8581416040**, mahasiswa Jurusan Syariah pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 2 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 7 Jumadilakhir 1441 H
11 Januari 2020 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Rachmit Badani Tempo, Lc., M.A.

Munaqisy I : Dr. AGH. Hamzah Harun, M.A.

Munaqisy II : Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., P.h.D.

Pembimbing I : Dr. Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.I., M.A.

Pembimbing II : Sulkifli Herman, S.ST., M.E.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NPY: 05101975091999450

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., kami memuji dan memohon pertolongan-Nya, kami meminta ampun dan bertaubat kepada-Nya dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan diri kami dan perbuatan kami. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah saw., keluarga dan para sahabatnya serta para pengikut setia beliau.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “JENIS-JENIS NAJIS (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB *SYĀFI'ĪYYAH* DAN MAZHAB *HANĀBILAH*)” dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di jurusan Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan, berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan, dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, atas segala kasih sayang dan jerih payahnya merawat, mendoakan dengan pengorbanan dan dukungan lahir batin yang tiada hentinya, yang menjadi penyemangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

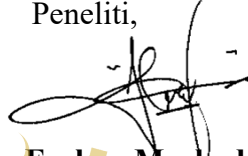
1. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua Senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasihat beserta jajarannya.
2. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasihat beserta jajarannya.
3. Ustaz H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberi dukungan demi kelancaran skripsi ini.
4. Ustaz Ronny Mahmuddin., S.S., Lc., M.Pd.I., M.A. dan Ustaz Sulkifli Herman, S.ST., M.E. selaku pembimbing I dan II penyusun yang juga telah memberikan arahan dan masukan hingga rampungnya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar, ustaz Hamuddin Poko, Lc. yang telah memandu peneliti selama berada di perpustakaan dalam mencari referensi.
7. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2016 yang sama-sama berjuang, saling memotivasi satu sama lain selama menjalani perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.

Akhir kata kami ucapkan *jazahumullāh khairan* atas kontribusinya selama kami menimba ilmu di kampus dan dalam penyusunan skripsi yang jauh dari kata

sempurna ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca dan yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 8 Syawal 1441 H
31 Mei 2020 M

Peneliti,



Farhan Mushaddaq Nasrulloh
NIM/NIMKO: 161011040/8581416040



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pengertian Judul.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAJIS	18
A. Pengertian Najis.....	18
B. Jenis-Jenis Najis	19
C. Cara Menyucikan Najis.....	26
D. Najis yang Ditoleransi.....	29
BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFII DAN IMAM AHMAD	32
A. Biografi Imam Syafii	32
B. Biografi Imam Ahmad bin Hambal	43
BAB IV PEBANDINGAN MAZHAB <i>SYĀFI'ĪYYAH</i> DAN MAZHAB <i>HANĀBILAH</i> TENTANG MACAM-MACAM NAJIS	54

A. Pandangan Mazhab <i>Syāfi 'iyyah</i> Mengenai Macam-Macam Najis	54
B. Pandangan Mazhab <i>Hanābilah</i> Mengenai Macam-Macam Najis	63
C. Landasan Argumentatif dan Analisis Pendapat Mazhab <i>Syāfi 'iyyah</i> dan Mazhab <i>Hanābilah</i>	66
D. Faktor Penyebab Ikhtilaf.....	70
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Implikasi Penelitian	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79



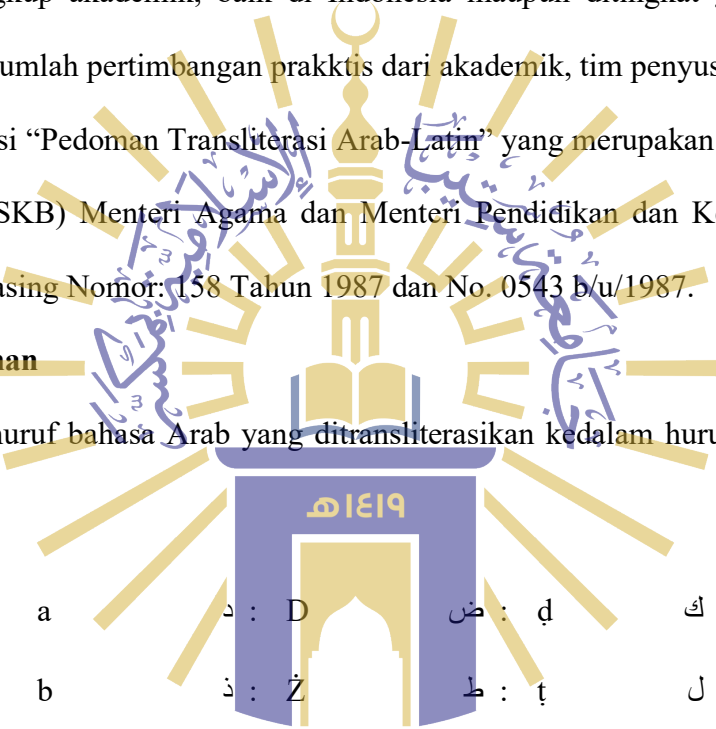
PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : D	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : Ḍ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : R	ظ : ṣ	م : m
ث : ṯ	ز : Z	ع : ʿ	ن : n
ج : J	س : S	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1) Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>dammah</i>	ـُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَـ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَـ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3) Vokal Panjang (*maddah*)

ـَا dan ـِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ـِـ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

ـُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَّمَةَ *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

= *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ

= *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَان

= *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ

= *ittihād, al-ummah*, bukan *‘ittihād al-‘ummah*

F. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ

ditulis : ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ

ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh :

الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ

= *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ

= *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh :	الْمَا وَرْدِي	= al-Māwardī
	الْأَزْهَر	= al-Azhar
	الْمَنْصُورَة	= al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Alquran al-karīm

Singkatan.

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhū

as. = ‘alaihi as-salām

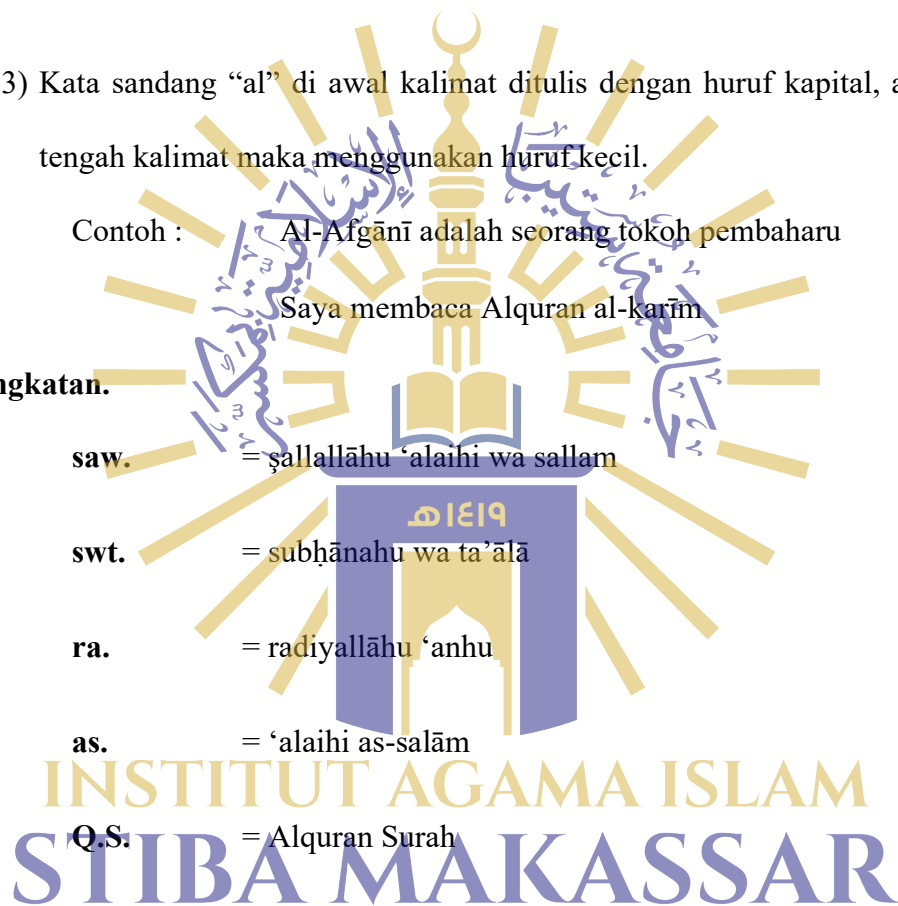
Q.S. = Alquran Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah



t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penertbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Farhan Mushaddaq Nasrulloh

NIM/NIMKO : 161011040/8581416040

Judul : Macam-Macam Najis (Studi Komparatif Antara Mazhab Syāfi'iyah dan Mazhab Ḥanābilah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pendapat para ulama, khususnya mazhab Syafii dan Hambali, mengenai macam-macam najis. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana penjelasan macam-macam najis menurut mazhab Syafii. *Kedua*, bagaimana penjelasan macam-macam najis menurut mazhab Hambali. *Ketiga*, bagaimana landasan argumentatif dan analisis komparasi antara pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hambali tentang macam-macam najis.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *library research*. Suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya, atau penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui penelusuran buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya baik yang bersumber dari majalah, artikel ilmiah, sumber data primer dan sumber data sekunder serta literatur lainnya yang berkaitan macam-macam najis menurut mazhab Syafii dan Hambali.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal berikut; *Pertama*, jenis-jenis najis menurut ulama Syafii adalah bangkai hewan yang memiliki darah mengalir dan bukan hewan yang hidup di air, babi ketika masih hidup maupun sudah mati, lalu darah yang mengalir atau memancar dari hewan darat yang keluar ketika masih hidup maupun sudah mati, air seni dan kotoran manusia serta kencing dan kotoran dari hewan yang haram dikonsumsi maupun yang halal dikonsumsi. *Kedua*, macam-macam najis menurut mazhab Hambali kurang lebih sama dengan mazhab Syafii, hanya saja hal yang paling mencolok adalah pendapat akan sucinya kotoran dan kencing dari hewan yang dikonsumsi seperti kambing dan unta. *Ketiga*, menurut ulama mazhab Syafii diantara sebab najisnya kotoran dan kencing hewan yang dikonsumsi yaitu dengan *qiyas aula* dari kencing dan kotoran manusia. Sementara dalam mazhab Hambali berpendapat bahwa status hukum kencing dan kotoran hewan itu mengikuti dari hukum dagingnya. *Keempat*, menurut peneliti, pendapat akan sucinya kencing dan kotoran dari hewan yang boleh dikonsumsi yang lebih kuat ditinjau dari kuatnya sisi pendalilan dan hujah yang digunakan dalam mazhab Ḥanābilah.

تجريد البحث

الاسم : فرحان مصدق نصر الله

رقم الطلبة : 161011040

عنوان البحث : أنواع النجاسات (دراسة المقارنة بين المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي)

يهدف هذا البحث إلى معرفة آراء الفقهاء خاصة فقهاء المذهبين الشافعي و الحنبلي حول أنواع النجاسات. المسائل التي يقوم الباحث بمناقشتها في هذا البحث هي، **أولاً** : بيان أنواع النجاسات عند المذهب الشافعي، **ثانياً** : بيان أنواع النجاسات عند المذهب الحنبلي، **ثالثاً** : دراسة المقارنة وتحليل كيفية استنباط الحكم بين المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي حول أنواع النجاسات.

هذا البحث من أنواع البحوث المكتبية (*library research*)، يتركز البحث في دراسة البحوث السابقة وجمع المعلومات والبيانات من النصوص والمصادر المعتمدة حول أنواع النجاسات عند المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي.

فنتائج البحث هي، **الأول** : أنواع النجاسات عند المذهب الشافعي هي: كل ميتة لها دم مسفوح سوى ميتة الحيوانات التي تعيش في الماء، الخنزير سواء كان حياً أو ميتاً، الدم المسفوح من كل الحيوانات سواء كانت حية أو ميتة، فضلات الإنسان، بول وروث الحيوانات سواء كانت مما يباح أكلها أو لا يباح أكلها. **الثاني** : أنواع النجاسات عند المذهب الحنبلي هي مثل أنواعها عند الشافعي تقريباً، إلا أن المذهب الحنبلي يرى طهارة فضلات الحيوانات التي يباح أكلها كالإبل والغنم. **الثالث** : من أسباب الحكم بنجاسة فضلات الحيوانات التي تباح أكلها عند الشافعي هو القياس على نجاسة فضلات الإنسان ويسمى القياس الأول. وعدم الحكم بنجاستها عند المذهب الحنبلي لأنها تتبع حكم لحومها في طهارتها. **الرابع** : يرى الباحث أن رأي المذهب الحنبلي أقوى من رأي المذهب الشافعي من ناحية الاستدلال والاحتجاج في طهارة فضلات الحيوانات التي تباح أكلها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat agama Islam telah mengajarkan para pemeluknya untuk menjaga kebersihan. Kebersihan atau kesucian itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu kesucian batin dan kesucian lahir. Abu Umar Dibiyyān bin Muḥammad dalam kitabnya *Aḥkām al-Taḥārah* menyebutkan bahwa kesucian batin mencakup penyucian hati dengan iman dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Jika najis *maknawīyyah* adalah segala bentuk kesyirikan, maka jenis taharah batin atau iman dinamakan pula dengan taharah *maknawīyyah*.¹

Adapun jenis taharah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah taharah *ẓāhir* atau penyucian lahir dari najis. Pembahasan tentang najis telah ditetapkan dalam nas alquran maupun hadis Rasulullah saw. dengan lengkap dan rinci. Akan ditemukan dalam firman Allah swt. ayat-ayat yang menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan taharah dan najis. Pada hadis nabi Muhammad saw. akan banyak lagi ditemukan hadis yang berkenaan dengan jenis-jenis najis maupun cara penyuciannya.

Setiap muslim diperintahkan untuk menjaga kebersihan, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Mudāṣṣir/ 74: 4.

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤

Terjemahnya:

¹Dibiyyān bin Muḥammad al-Dibiyyān, *Aḥkām al-Taḥārah*, Juz 13 (Cet. 1; Riyadh: Maktabah al-Rusyd Nasyirūn, 1425 H/2004 M), h. 45.

Dan bersihkanlah pakaianmu.²

Pada dasarnya, sifat manusia akan lebih condong dan senang dengan hal-hal yang bersih daripada hal-hal yang kotor dan tidak rapi. Kemudian inilah yang diingankan syariat agama Islam dengan adanya perintah dan arahan untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri dan lingkungan, tidak lain demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Hal ini juga menunjukkan akan sempurnanya agama Islam yang mulia ini, yang tidak hanya berkuat di bidang ibadah antara seorang hamba dengan Allah swt. tapi juga masuk dalam berbagai aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial dan budaya bahkan kebersihan, yang tidak sedikit seorang muslim melalaikan hal ini.

Pada ayat lain Allah sangat menganjurkan untuk bersuci dan menjaga kebersihan, bahkan Allah mencintai orang-orang yang menjaga kesuciannya, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2: 222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Terjemahnya:

Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.³

Abdurrahman al-Sa'di menafsirkan potongan ayat tersebut bahwa Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri, yaitu menyucikan diri dari dosa-dosa dan mencakup juga di dalamnya taharah lahiriah yakni bersuci dari najis dan hadas.

Pada ayat tersebut juga mengandung syariat bersuci secara mutlak, karena Allah

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Cet. 1; Jakarta: Penerbit Almahri, 2015), h. 575.

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 35.

swt. mencintai muslim yang menjaga kesucian anggota badannya dari hadas dan najis. Karena bersuci dari najis maupun hadas merupakan syarat sah suatu ibadah seperti salat dan tawaf. Selain itu bersuci pada ayat tersebut juga mencakup jenis bersuci yang lain, yaitu taharah *maknawiyyah*, yaitu bersuci atau menghindari akhlak dan sifat yang buruk serta perbuatan-perbuatan tercela.⁴

Disamping adanya anjuran dan motivasi untuk bertaharah dari najis, sebaliknya, ada ancaman bagi orang yang tidak memperhatikan dan bermudah-mudahan dalam menyikapi najis yang menempel padanya. Rasulullah saw. bersabda mengenai hal ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ. (رواه ابن ماجه)⁵

Artinya:

Azab kubur kebanyakan disebabkan karena air kencing (tidak sempurna membersihkan dan menjaga percikan dari air kencing).

Taharah sendiri dalam artian bahasa diambil dari kata *ṭahara-yaṭhuru* yang bermakna bersih dari najis dan kotoran atau membersihkan sesuatu dengan air ataupun selainnya.⁶ Sedangkan secara istilah, setidaknya ada tiga pengertian yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, menurut ulama mazhab Hanafi dalam kitab *Bahru al-Rāiq*, Ibnu Nujaim mendefinisikan taharah sebagai suatu ungkapan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, sehingga menyamak kulit binatang

⁴ Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm ar-Rahmān fī Kalām al-Manān*, Juz 1 (Cet. 1; Dammam: Dār Ibnu al-Jauzī, 1410 H/1994 M), h. 155.

⁵H.R Ibnu Majah, Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājāh, *Sunan Ibnu Mājāh*, (Cet. 1; Riyadh: Dār al-Salam, 1420 H/1999 M), 348, h. 52, hadis sahih.

⁶Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *al-Mu'jam al-Wasīf*, (Cet. 5; Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1432 H/2011 M), h. 588-589.

dan tayamum disebut juga taharah. Lebih umum lagi, taharah didefinisikan dengan menyalurkan atau menyampaikan zat yang suci kepada tempat yang wajib ataupun disunnahkan untuk disucikan. Benda untuk taharah adalah air dan jika tidak ada maka menggunakan debu.⁷

Kedua, Muḥammad bin Muḥammad al-Maghribī atau yang biasa dikenal dengan al-Ḥaṭāb al-Ru'ainī al-Mālikī berpendapat mengenai pengertian taharah bahwa yang dimaksud dengan taharah yaitu sifat yang secara hukum ada dalam suatu zat yang mana orang yang disifati dengan zat tersebut dapat menunaikan salat dengannya. Yang dimaksud zat disini adalah sesuatu yang suci, sedangkan sifat secara hukum adalah taharah yang sesuai syariat.⁸

Ketiga, definisi taharah menurut ulama mazhab Syafii seperti Imam al-Nawawī dan ulama mazhab Hambali semacam Ibnu Qudamah al-Maqdisī yaitu terangkatnya hadas atau yang semakna dengannya serta hilangnya najis menggunakan air atau debu.⁹ Sehingga dari pengertian taharah yang ketiga ini dapat diketahui bahwa taharah harus memenuhi tiga syarat, yaitu: mengangkat hadas dan menghilangkan najis serta yang semakna dengan keduanya.

Selanjutnya para ulama juga telah mengklasifikasikan jenis-jenis najis sesuai dengan tingkatannya menjadi tiga macam. Pertama, najis *mughalladah* atau najis berat, seperti air liur anjing. Kedua, najis *mukhaffafah* atau najis ringan, seperti

⁷Ibnu Nuja'im Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Mahmūd, *Baḥru al-Rāiq Syarhu Kanzi al-Daqāiq*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 14318 H/1997 M), h. 21.

⁸Abū Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad al-Maghribī, *Mawāhib al-Jālīl fī Syarhi Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1 (Cet. 3; t.t.p., Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M).

⁹Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaḍḍab li al-Syīrāzī*, Juz 1 (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th.), h. 123. Muḥammad bin Aḥmad bin Qudamah al-Maqdisī, *asy-Syarh al-Kabīr 'alā Matni al-Muqni'*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1403 H/1983 M), h. 6.

air seni bayi laki-laki yang belum bisa makan makanan. Jenis najis terakhir yaitu najis *mutawaṣṣiṭah* atau najis pertengahan seperti air kencing, tinja, dan bangkai.¹⁰ Pengklasifikasian ini bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam mengetahui dan mengamalkan tata cara mensucikan diri dari najis sesuai tuntunan yang sudah ada dalam agama Islam yang sempurna ini.

Terlebih lagi kebersihan tatkala beribadah kepada Allah swt. seperti salat dan tawaf. Hal ini dikarenakan diantara syarat sah salat yaitu suci dari kotoran yang menurut syariat dapat menghalangi sahnya salat seseorang. Kotoran yang dimaksud di sini adalah suatu zat yang biasa disebut dengan istilah najis, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Umat Islam sendiri tidak sedikit yang masih lalai dan menyepelekan akan pentingnya bersuci dari najis serta bahaya dari ketidaksempurnaan ketika bersuci dari najis yang ada pada mereka. Pengetahuan tentang macam-macam najis sangat penting bagi seorang muslim karena berkaitan erat dengan salat yang merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan ibadah yang akan pertama kali akan dihisab. Jangan sampai karena ketidaktahuannya, benda yang sebenarnya hanya kotoran biasa dianggap najis dan sebaliknya menganggap remeh benda-benda yang dianggap najis oleh syariat.

Dalam prakteknya kaum muslimin secara umum dihadapkan kepada berbagai jenis najis yang telah disebutkan para ulama yang diambil dari nas alquran maupun hadis serta ijtihad mereka ketika ada hal tidak tertera dalam nas secara

¹⁰Nuḥbah min al-Ulamā', *al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. 1; Beirut: Dār Nūr al-Sunnah, 1438 H/2017 M), h. 48.

jelas dan tegas. Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti akan mencoba mengkaji macam-macam najis, khususnya menurut pandangan mazhab Syafii dan mazhab Hambali. Hal ini dipilih oleh peneliti karena melihat dari berbagai kelebihan yang ada dalam mazhab Syafii, seperti berikut:

Mazhab Syafii memiliki pegangan dasar yang sangat kuat pada bidang *uṣūl fiqh* dan *qawā'id fiqhiyyah* dan memiliki banyak fukaha dan mujtahid mazhab maupun mutlak serta mewariskan berbagai cabang ilmu fikih yang sangat banyak. Bahkan yang membedakannya dengan mazhab yang lainnya adalah adanya peninggalan karangan kitab-kitab yang ditulis langsung oleh sang pendiri mazhab yaitu al-Imam Muhammad bin Idris al-Syāfi'i.¹¹

Karena banyaknya kitab-kitab dan para ulama yang menyebarkan mazhab ini, maka tidak heran mazhab Syafii cukup banyak diikuti oleh kaum muslimin di dunia. Di Indonesia sendiri, dalam praktek ibadahnya banyak yang menggunakan mazhab Syafii, bahkan sejak zaman dahulu.

Kesultanan Samudara Pasai di pulau Sumatra (Ibnu Baṭūṭah menyebutnya dengan nama pulau al-Jawa pada waktu itu) yang dipimpin oleh Sultan Malik al-Zahir¹², beliau merupakan salah satu raja yang paling utama dan mulia dan bermazhab Syafii. Rakyatnya juga bermazhab Syafii, mereka memiliki kecintaan

¹¹Wahdah al-Baḥs al-'Ilmi bi Idārah al-Iftā', *al-Maḥābiḥ al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, (Cet. 1; Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islamiyyah, 1436 H/2015 M), h. 119.

¹²Kala Ibnu Batutah Singgah di Nusantara, Situs Republika.co.id, <http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/putulb313> (31 Maret 2020).

dan semangat dalam berjihad dan orang-orang kafir yang tinggal di kawasan mereka membayar jizyah sebagai bentuk perjanjian damai.¹³

Selanjutnya, Aḥmad Taimūr Bāsyā menjelaskan dalam kitabnya yang menyinggung tentang mazhab Hambali bahwa penyebarannya tidaklah luas seperti mazhab-mazhab yang lain. Sebab, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Khaldun bahwa mazhab ini hanya memiliki sedikit pengikut dibandingkan dengan mazhab yang lainnya, hal ini disebabkan karena sedikitnya interaksi mazhab dengan ijtihad dalam istinbat hukum, selanjutnya Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa Imam Ahmad adalah orang yang paling banyak hafalan sunah dan riwayat hadis.¹⁴ Akan tetapi hal tersebut tentu tidak menutup akan adanya berbagai kelebihan dan keistimewaan mazhab yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hambal.

Diantara contohnya adalah perhatian ulama Hambali dalam menyebutkan dalil seperti alquran, sunah, maupun perkataan para sahabat dalam setiap permasalahan suatu hukum, sehingga mazhab ini dianggap sebagai kiblat untuk madrasah nas atau hadis. Mazhab ini juga dikenal jauh dari kata memprioritaskan logika, karena siapa yang bersandar kepada nas-nas maka ia hanya akan sedikit dalam bersandar kepada akal atau logika. Selain itu mazhab ini sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan mazhab lain dalam hukum-hukum fikih, yang mungkin kebanyakan orang awam menyangka bahwa mazhab Hambali adalah

¹³Muḥammad bin Abdullāh bin Muḥammad (Ibnu Baṭūṭah), *Riḥlah Ibn Baṭūṭah Tuḥfatu al-Nazzār fī Gharāib al-Amsār wa ‘Ajāib al-Asfār*, Juz 2, (Cet. 1; Beirut: Dār Ihya’ al-‘Ulūm, 1408 H/1987 M), h. 630.

¹⁴Aḥmad Taimūr Bāsyā, *Naẓrah al-Tārikhīyyah fī Ḥudūs al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah*, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Qādirī, 1436 H/2015 M). h. 82.

mazhab yang memberatkan dan menyulitkan.¹⁵ Untuk contohnya insyallah akan dibahas pada penelitian ini.

Hal yang paling penting dari kedua mazhab tersebut dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan tentang kenajisan suatu benda diantara kedua mazhab tersebut. Diantara benda yang diperselihkan akan kenajisannya adalah tinja atau kotoran dari hewan yang boleh dimakan, seperti kototran kambing, sapi, ayam dan lain sebagainya.

Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik membahas serta mengkaji lebih lanjut bahasan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “JENIS-JENIS NAJIS (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HAMBALI)”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah penelitian ini, penyusun merumuskannya dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penjelasan macam-macam najis menurut mazhab Syafii?
2. Bagaimana penjelasan macam-macam najis menurut mazhab Hambali?
3. Bagaimana landasan argumentatif dan analisis komparasi antara pendapat mazhab Syafii dan mazhab Hambali tentang macam-macam najis?

¹⁵Mumayyizāt Maẓhab al-Hanbalī, *Situs feqhweb.com*, <http://feqhweb.com/vb/t3743.html> (13 Desember 2019).

C. Pengertian Judul

1. Najis atau *najāsah* adalah sesuatu yang kotor dan dalam istilah syariat biasa diartikan dengan jenis kotoran tertentu.¹⁶
2. Studi yaitu penelitian ilmiah, kajian, atau telaahan.¹⁷
3. Komparatif; suatu hal yang berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁸
4. Mazhab adalah suatu cara atau metode dan menurut para ulama yaitu sekumpulan pemikiran-pemikiran dan teori-teori ilmiah serta filsafat yang terikat satu sama lain sehingga menjadikannya suatu kesatuan yang teratur.¹⁹
5. Syafii adalah mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafii dengan sumber hukum, yaitu alquran, sunah Rasul, ijmak, kias dan istidlal.²⁰
6. Hambali; mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hambal dengan sumber hukum, antara lain, alquran, hadis marfuk, hadis mursal, fatwa sahabat, serta kias.²¹

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹⁶Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhira, *al-Mu'jam al-Wasīf*, h. 940.

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka h. 1093.

¹⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Bahasa Indonesia*, h. 584.

¹⁹Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhira, *al-Mu'jam al-Wasīf*, h. 328.

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia*, h. 1114.

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia*, h. 385.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang macam-macam najis menurut mazhab Syafii dan mazhab Hambali tentunya akan dijumpai pada kitab-kitab rujukan pada kedua mazhab tersebut, khususnya dalam bab taharah. Sehingga peneliti akan banyak mengambil referensi dari kitab-kitab tersebut. Dan diantara kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

Kitab *al-Umm* karya karya Muhammad bin Idris al-Syāfi'i atau yang lebih dikenal dengan Imam al-Syāfi'i (W. 204 H).²² Kitab ini adalah kitab beliau yang paling utama dan menjadi teras dalam mazhab Syafii. Dinamakan dengan *al-Umm* karena boleh dikatakan semua penulisan dalam mazhab Syafii berasal daripada kitab ini. Kitab ini membahas berbagai persoalan fikih lengkap dengan dalil-dalilnya, baik dari alquran, sunah, ijmak maupun *qiyas*. Dalam menguraikan keterangan-keterangannya terkadang Imam Syafii memakai metode tanya-jawab, dalam artian menguraikan pendapat pihak lain yang kemudian dipadukan dengan jawaban beliau. Sehingga peneliti sudah seharusnya menelaah kitab ini yang memang merupakan rujukan utama mazhab Syafii.

Kitab *al-Majmu'* karya al-Imām Muhyī al-Dīn Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī,²³ (W. 676 H/1277 M). Bisa dikatakan kitab ini merupakan referensi terbesar mazhab Syafii secara khusus dan fikih Islam secara umum. Keistimewaan *al-Majmu'* adalah membahas pendapat mazhab-mazhab lain secara komprehensif, lengkap dengan dalilnya kemudian mentarjih pendapat yang terkuat

²² Muḥammad bin Idris al-Syafii, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th).

²³ Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab li al-Syīrāzī*.

juga lengkap disertai dalil-dalil yang mendukungnya. Peneliti tentu akan mengambil referensi jenis-jenis najis menurut mazhab Syafii dari apa yang termuat dari kitab ini juga, melihat kedudukan Imam al-Nawawi dalam mazhab *Syafi'iyah*.

Kitab *al-Mughnī* ²⁴. Kitab ini dikarang oleh al-Hāfiẓ Muwaffiq al-Dīn Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī (W. 620 H/1223 M). Sebuah ensklopedi hukum Islam yang kendati berpijak pada mazhab Hambali, namun memuat pendapat argumentasi hukum seluruh mazhab fikih, bahkan sampai pada pendapat sahabat dan tabi'in. Ibnu Qudamah dalam kitab ini menyebutkan dalil-dalil yang digunakan oleh ulama lainnya untuk suatu pendapat dalam masalah tertentu kemudian dalil tersebut beliau jelaskan dari segi kekuatan dan kelemahannya. Kitab ini digunakan oleh peneliti dalam membantu mengambil sumber macam-macam najis menurut ulama mazhab Hambali.

Kitab *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaylī ²⁵, (W. 2015 M). Kitab fikih ini juga merupakan kitab perbandingan antar mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali dan mazhab lain di sebagian pembahsan). Penulis kitab ini juga mencantumkan dalil-dalil pendukung dari setiap pendapat mazhab dalam kitabnya tersebut.

Disamping itu dalam kitab ini penulis juga menyelipkan beberapa permasalahan yang dianggapnya baru atau kontemporer pada zaman ini. Beliau juga menyertakan pendapat yang terkuat di beberapa perbedaan pendapat mazhab

²⁴ Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 1, (Cet. 3; Riyadh: Dār 'ālam al-Kutub) 1417 H/1997 M.

²⁵ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 1. (Cet. 2; Damaskus: Dār al-Fikr), 1405 H/1985 M.

dan berusaha menjelaskan tingkat kesahihan hadis. Untuk membantu penelitian ini, peneliti juga akan melihat dari kitab ini yang membahas tentang perbedaan pendapat antar mazhab tentang macam-macam najis, khususnya menurut mazhab Syafii dan mazhab Hambali.

Sebelumnya juga sudah ada penelitian yang membahas tentang najis, seperti jurnal Reformulasi Konsep Najis Milik Ahmad Hassan (1887-1958) yang ditulis oleh Jamal Abdul Aziz, IAIN Purwokerto. Berdasarkan penyisirannya terhadap ayat-ayat alquran dan hadis-hadis Nabi saw. Ahmad Hassan yang merupakan tokoh Persis ini menyimpulkan bahwa hanya ada lima macam benda yang perlu dibersihkan dalam kaitannya dengan ibadah salat dan semuanya adalah bahan yang dikeluarkan oleh tubuh manusia, yakni kotoran atau tinja, air kencing, darah haid, darah nifas dan mazi. Benda-benda lainnya tidak bisa dikategorikan sebagai najis karena menurutnya tidak didukung nas yang jelas. Benda-benda selain yang lima tersebut, menurut Hassan, hanya dikategorikan sebagai najis yang tidak boleh dimakan, bukan najis yang tidak boleh dipegang atau disentuh dan harus disucikan karena nas hanya yang ada hanya mendukung permaknaan yang demikian.²⁶

Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah lebih mendalam dan lebih luas ke pemahaman najis menurut perspektif mazhab *Syāfi'iyah* dan mazhab *Hanābilah*.

²⁶ Jamal Abdul Aziz, "Reformulasi Konsep Najis Milik Ahmad Hassan (1887-1958)", APIS dan Jurusan *Syari'ah* IAIN Purwokerto 5, no. 1 (2011): h. 48.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui mengenai adanya sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan maka diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan komparatif. Sukardi dalam bukunya menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Juga melakukan eksplorasi dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.²⁸ Selain hasil yang diperoleh dari lapangan, penelitian juga didapat dari teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, dan berhubung penelitin ini merupakan penelitian pustaka, maka hasil dan isi berasal dari teori yang bersumber dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Sedang komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara dua pendapat atau lebih.

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Cet. 14, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017 M), h. 24.

²⁸ Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kompetensi dan Prateknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dan normatif. Yuridis adalah upaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Normatif yaitu metode pendekatan yang mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam suatu hukum.²⁹ Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum Islam yang bersumber dari alquran dan hadis serta kaidah hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan masalah tersebut. Pada penelitian ini peneliti menelaah karya-karya ulama mazhab Syafii dan Hambali mengenai jenis-jenis najis.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.³⁰ Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber literatur ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Sumber Data Primer : Kitab *al-Umm* karya Imam al-Syāfi'i, *al-Majmū'* karangan Imam al-Nawāwī, dan *al-Mughnī* karya Ibnu Qudāmah al-Maqdisī.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (t. Cet.; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (t. Cet.; Jakarta: UI Press, 1984), hal. 201.

2) Sumber Data Sekunder : *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Bidāyah al-Mujtahid wa Naihayah al-Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd dan jurnal atau artikel-artikel yang dapat membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi kedalam bahasa Indonesia, jika buku tersebut berbahasa Arab. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- d. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dan meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.³¹

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan metode penelitian yang fokus pada pengamatan fenomena mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat

³¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989), hal. 183

menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang komprehensif.³² Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau sekedar penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam terhadap fenomena pemahaman terhadap jenis-jenis najis yang mungkin sebagian kaum muslimin tidak tahu secara pasti dan mendalam akan hal tersebut.

F. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan atau pendapat mazhab Syafii tentang macam-macam najis.
2. Untuk mengetahui pandangan atau pendapat mazhab Hambali tentang macam-macam najis.
3. Untuk mengetahui landasan argumentatif dan analisis pendapat mazhab Syafii dengan mazhab Hambali tentang macam-macam najis.

Selain itu peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis-praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi akademik dan masyarakat umum. Sehingga kegunaan hasil penelitian ini adalah:

³²Kemenkeu, “Memahami Penelitian Kualitatif”, *Official Website Kemenkeu*, [http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami Metode Penelitian Kualitatif.html](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami%20Metode%20Penelitian%20Kualitatif.html) (16 Desember 2019).

1. Kegunaan Teoretis

Penyusun berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penuntut ilmu dan menjadi salah satu bahan rujukan bagi mereka yang membutuhkan dan berminat dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan najis.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum sehingga dapat mengetahui batasan-batasan najis yang harus dibersihkan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAJIS

A. Pengertian Najis

Secara etimologi atau bahasa, najis adalah lawan kata suci yang memiliki arti kotor.³³ Kata lain najis dalam bahasa Arab adalah *rijsun*, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-An'am/ 6:145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥

Terjemahnya:

Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh sari apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi-karena sesungguhnya semua itu kotor."³⁴

Kata *rijsun*, sebagaimana yang dijelaskan oleh 'Abdurrahmān al-Sa'dī dalam kitab tafsirnya bahwa diantara maknanya adalah najis.³⁵ Sehingga dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa seluruh jenis zat yang kotor bisa disebut dengan sesuatu yang najis apabila ditinjau dari satu sisi, yaitu sisi bahasa.

Sedangkan pengertian najis secara terminologi atau istilah, para ulama telah menyebutkan beberapa pengertian najis menurut pandangan mereka yang telah tertuang dalam karya-karya mereka, diantaranya:

³³ Muḥammad bin Mukram bin Manẓūr, *Lisan al-'Arab*, Juz 6, (Cet. 3; Beirut: Dār al-Ṣādir, 1414 H), h. 662.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 147.

³⁵ Abdurrahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm ar-Rahmān fī Kalām al-Mannān*, h. 277.

- 1) Menurut Ibnu Nujaim, najis diartikan sebagai suatu zat yang kotor menurut pandangan syariat.³⁶
- 2) Segala sesuatu yang haram untuk dikonsumsi, bukan karena kehormatan atau kemuliannya, bukan disebabkan karena sifat kotor yang melekat padanya, bukan pula karena berbahaya untuk tubuh maupun akal.³⁷
- 3) Suatu sifat yang secara hukum dapat menghalangi seseorang untuk menunaikan salat.³⁸

Ketiga pengertian najis yang telah disebutkan para ulama diatas tidaklah bertentangan satu sama lain, bahkan saling menguatkan. Maka, dapat disimpulkan bahwa najis adalah suatu zat yang kotor menurut syariat, dan dilarang dikonsumsi serta apabila mengenai seseorang atau terdapat pada tempat salat dapat menghalanginya untuk menunaikan salat.

B. Jenis-Jenis Najis

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, najis adalah lawan kata dari suci, dan najis ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu najis *hakikiyyah* atau najis *'ainiyyah*. Najis jenis ini adalah hal-hal yang dapat menghalangi sahnya salat seseorang seperti darah dan air kencing. Kemudian jenis najis yang kedua adalah najis *hukmiyyah* atau *maknawiyyah*, yaitu keadaan seseorang yang tidak suci

³⁶ Ibnu Nujaim al-Miṣrī, *al-Baḥru al-Rāiq Syarḥu Kanzi al-Daqāiq*, h. 232.

³⁷ Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab li al-Syīrāzī*, h. 546. Ali bin Sulaiman al-Mardawī, *al-Inṣāf fī Ma'rifati al-Rājih min al-Khilāf*, Juz 1, (Cet. 1; t.t.: Dār Iḥyā al-Turās., 1475 H/1956 M), h. 26.

³⁸ Ibnu Nujaim al-Miṣrī, *al-Baḥru al-Rāiq Syarḥu Kanzi al-Daqāiq*, h. 232.

sehingga terhalang dari salat, termasuk pembatal wudhu, dan diwajibkan untuk mandi. Najis *hukmiyyah* ini dapat disucikan dengan wudhu atau mandi.

Macam-macam najis dapat berupa benda mati, hewan, ada pula yang berupa zat cair. Hukum asal benda mati adalah suci, selama bukan bagian atau potongan dari hewan itu dan bukan dihasilkan dari hewan. Adapun sebagian jenis hewan dan cairan hukumnya najis, dan kebanyakan hukumnya suci. Diantara jenis-jenis najis yang paling sering dijumpai yaitu sebagai berikut.³⁹

1. Air Seni Manusia dan Hewan Serta Kotorannya.

Air seni atau kencing hukumnya adalah najis, dahulu seorang Arab Badui pernah buang air kecil di dalam pelataran masjid. Rasulullah saw. setelah melihat kejadian tersebut lantas bersabda: “Tuangkan di atas bekas air kencing tadi seember air”. Maka apabila air seni saja najis, tentunya kotoran atau tinja juga najis. Air kencing atau kotoran yang berasal dari hewan, termasuk dalam kategori najis.⁴⁰ Telah diketahui pula bahwa air kencing dan kotoran mengandung bakteri-bakteri dan sumber penyakit.

Adapun air mani manusia hukumnya adalah suci, karena merupakan asal-muasal penciptaan manusia yang telah dimuliakan oleh Allah. Kecuali apabila air mani telah tercampur dengan air kencing atau cairan kemaluan khusus perempuan. Adapun air mani yang selain dari manusia hukumnya najis jika berasal dari hewan yang najis seperti anjing dan babi. Sedangkan yang berasal dari hewan lainnya maka hukumnya suci menurut mayoritas ulama.⁴¹

³⁹Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'i*, Juz 1, (Cet 3; Dār al-Qalam: Damaskus, 1432 H/2011 M), h. 43.

⁴⁰Menurut sebagian ulama ada yang berpendapat akan sucinya kencing dan kotoran dari hewan yang halal dikonsumsi.

⁴¹Muhammad bin Muhammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj fī Ma'rifati Ma'ānī al-Alfāz al-Minhāj*, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 234.

Muntahan seseorang juga dikategorikan seperti hukum najisnya air kencing. Muntahan adalah zat yang berasal dari lambung dan keluar melalui mulut, meski mungkin zat makanan atau minuman yang telah tertelan tidak berubah. Karena itu juga merupakan salah satu jenis kotoran seperti halnya air kencing. Sedangkan apa yang berasal dari ujung tenggorokan, maka hukumnya suci. Begitu juga air liur yang berasal dari mulut orang yang tidur jika berubah zatnya sehingga menyerupai muntahan maka dihukumi najis dan jika tidak maka tetap suci.

Air madzi juga tergolong dalam hukum air kencing. Air madzi yaitu cairan putih bening yang keluar dari kemaluan ketika syahwat muncul serta keluar tanpa memancar seperti air mani. Air madzi ini hukumnya najis berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw. ketika memerintahkan Ali bin Abi Thalib ra. agar mencuci kemaluannya lalu berwudhu.⁴² Begitu halnya dengan wadi, yaitu air atau cairan putih lengket yang keluar setelah buang air kecil atau ketika mengangkat barang yang berat, jadi air wadi juga sama hukumnya seperti air kencing.

2. Darah yang Mengalir.

Darah jenis ini hukumnya najis, entah darah manusia maupun darah hewan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-An'am/ 6:145

أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥

Terjemahnya:

Atau darah yang mengalir atau daging babi-karena sesungguhnya semua itu kotor.⁴³

⁴² Muslim bin Hajjaj, *Shahih al-Muslim*, Juz 1, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Amaliyyah, 1412 M/1991 M), 303, h. 247.

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 147.

Darah jenis ini juga najis seperti halnya air seni, karena mengandung bakteri dan kotoran yang mengandung berbagai macam penyakit. Adapun darah yang sedikit dan tidak memancar atau mengalir hukumnya juga najis, akan tetapi darah yang sedikit seperti itu dimaafkan dan tidak mengapa.

Ada dua macam darah yang tidak dikategorikan najis, yaitu hati dan limpa. Keduanya merupakan darah yang beku atau mengeras, dan anggota tubuh yang memiliki kegunaan tersendiri dalam tubuh. Rasulullah saw. bersabda:

أُحِلَّتْ لَكُمْ مِيتَتَانِ وَ دَمَانِ, فَأَمَّا الْمِيتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجُرَادُ, وَأَمَّا الدَّمَانِ : فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ.
(رواه ابن ماجه).⁴⁴

Artinya:

Dihalalkan untuk kalian dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai yang halal adalah ikan dan belalang, sedangkan dua jenis darah yang dihalalkan yaitu hati dan limpa.

Termasuk zat yang dikategorikan sama hukumnya dengan darah adalah nanah, hukumnya juga najis. Begitu juga bekas luka yang masih mengeluarkan darah dan nanah, dihukumi sebagai najis.

3. Bangkai

Seluruh bangkai hukumnya adalah najis. Yang dimaksud dengan bangkai adalah setiap hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat, entah hewan tersebut suci sewaktu masih hidup dan boleh dimakan dagingnya, maupun hewan yang hukum asalnya memang najis. Berdasarkan firman Allah saw Q.S. al-Mā'idah/ 5:3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ ۝ ٣

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.⁴⁵

⁴⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 3218, h. 1073, hadis sahih.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 107.

Sebab diharamkannya disebabkan adanya najis padanya, sehingga bulu atau rambutnya juga najis. Begitu juga susu yang masih ada di bangkai hewan.

Termasuk dalam hukum bangkai adalah hewan yang disembelih dan dipersembahkan untuk perjudian atau ditujukan kepada selain Allah, serta yang disembelih bukan atas nama Allah, hal ini sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-Mā'idah/ 5:3

وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۝ ٣

Terjemahnya:

Dan (daging) hewan yang disembelih bukan (atas) nama Allah.⁴⁶

Diantara pengecualian bangkai yang tidak najis adalah mayat manusia dan anggota badannya, hukumnya tetap suci, karena Allah swt. telah memuliakan manusia dengan firman-Nya dalam Q.S. al-Isrā'/ 17:70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ۝ ٧٠

Terjemahnya:

Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam.⁴⁷

Jadi, tubuh manusia hukumnya suci dalam keadaan hidup maupun ketika sudah menjadi mayit. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ. (رواه المسلم)⁴⁸

Artinya:

Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis.

Jasad seorang muslim yang masih hidup maupun yang telah meninggal adalah suci sebagaimana pengecualian pada bangkai ikan dan seluruh jenis hewan laut. Begitu juga hewan yang tidak memiliki aliran darah seperti nyamuk, lalat, kutu, ulat, serta

⁴⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 107.

⁴⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 289.

⁴⁸Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥih al-Muslim*, 372, h. 282.

serangga-serangga yang lain maka yang tidak memiliki aliran darah seperti yang sudah disebutkan diatas hukumnya tidaklah najis.

4. Potongan Tubuh yang Terpisah Dari Hewan yang Masih Hidup.

Setiap bagian tubuh yang terlepas dari hewan yang masih hidup hukumnya adalah najis, karena dihukumi seperti bangkai. Nabi Muhammad saw. bersabda:

مَا قُطِعَ مِنْ بَهِيمَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ. (رواه أبو داود)⁴⁹

Artinya:

(Bagian tubuh) yang terpotong dan terlepas dari hewan yang masih hidup, maka dihukumi sebagai bangkai.

Diantara pengecualian dalam hadis tersebut adalah susu dari hewan yang boleh dimakan, karena hukum susu sama dengan hukum bolehnya memakan dagingnya, yaitu sama-sama suci dan yang demikian Allah ciptakan untuk umat manusia.

Pengecualian lain dari pembahasan jenis najis yang keempat ini adalah rambut atau bulu dari hewan yang boleh dikonsumsi, berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nahl/ 16:80

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتْنَا وَمَتَعْنَا إِلَى حِينٍ ٨٠

Terjemahnya:

Allah telah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, (dijadikan-Nya) pula dari bulu do mba, bulu unta, dan bulu kambing alat-alat rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu).⁵⁰

⁴⁹Abū Dāwūd Sulaimān bin al-‘Asy’as, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3, (Beirut: Maktabah al-‘Asriyyah), 2858, h. 111, hadis sahih.

⁵⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 276.

Adapun air susu dari hewan yang tidak boleh dimakan seperti keledai jinak dan yang lainnya, maka hukumnya najis. Karena hukum susunya mengikut kepada dagingnya, sementara dagingnya najis, maka susunya pun juga najis.

5. Zat yang Memabukkan.

Hukum zat atau sesuatu yang memabukkan adalah najis, entah itu khamar atau minuman keras yang berasal dari anggur, kurma, ataupun yang lainnya. Khamar yang berasal dari cairan memabukkan ataupun yang berasal dari hasil bahan yang lain, maka dihukumi sebagai zat yang memabukkan. Allah swt. berfirman secara khusus mengenai khamar dalam Q.S. al-Māidah/ 5: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْجَارُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁵¹

Kata *rijsun* pada ayat diatas berarti najis menurut sebagian ulama. Hal-hal selain minuman keras dapat dikiasakan karena ilat memabukkan, berdasarkan sabda Rasulullah saw.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ. (رواه مسلم)⁵²
Artinya:
Setiap yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram.

Hadis tersebut berfungsi sebagai ancaman agar menjauhi khamar. Hanya saja khamar dapat menjadi jika menjadi suci jika dijadikan cuka.

⁵¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 123.

⁵²Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥih al-Muslim*, 2001, h. 1585.

6. Anjing dan Babi.

Hukum keduanya adalah najis, sehingga apabila sesuatu terkena oleh salah satu diantara keduanya maka harus disucikan terlebih dahulu apabila akan digunakan, Rasulullah saw. bersabda:

طَهِّرُوا إِنَاءَ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَلَا هُنَّ بِلُثْرَابٍ. (رواه مسلم)⁵³

Artinya:

Sucinya bejana salah seorang diantara kalian apabila dijilat anjing yaitu dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, yang paling pertama menggunakan debu.

Meski secara nas dalam hadis di atas hanya menyebutkan anjing, akan tetapi babi juga masuk dalam konteks hadis tersebut bahkan najisnya lebih berat daripada anjing.

Anjing dan babi termasuk dalam kategori jenis najis *mughallaḥah* atau najis berat, oleh karena itu cara penyuciannya dengan mencucinya sebanyak tujuh kali dan yang pertama kalinya menggunakan debu. Berbeda dengan najis *mukhaffafah* (najis ringan), seperti air kencing bayi yang belum memakan apapun kecuali hanya meminum air asi saja dan belum cukup dua tahun, maka cara menyucikannya hanya dengan memercikkan air ke tempat yang terkena air kencing bayi tersebut. Ummu Qais binti Miḥṣan ra. meriwayatkan bahwa beliau pernah membawa anak bayinya yang belum bisa memakan makanan kepada Rasulullah saw., kemudian bayinya tersebut buang air kecil di pakaian Rasulullah saw., maka beliau meminta air lantas kemudian memercikkannya dan tidak mencucinya.⁵⁴

Jadi, jenis najis selain anjing, babi, dan air kencing bayi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka termasuk jenis najis *mutawassitṭah* (najis menengah)

⁵³Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥih al-Muslim*, 279, h. 243.

⁵⁴Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥih al-Muslim*, 287, h. 238.

dan disucikan dengan cara dicuci sebanyak satu kali. Diantara contoh najis *mutawassitah* adalah air kencing seseorang, kotoran hewan, serta darah.⁵⁵

C. Cara Menyucikan Najis

Perlu diketahui bahwa sifat najis pada anjing, babi, bangkai, darah, dan air kencing serta jenis najis yang lainnya tidak serta merta bisa disucikan begitu saja, dan ada dua jenis yang dikecualikan;

1. Khamar yang menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa bantuan zat lain. Adapun jika ditambahkan sesuatu ke dalam khamar maka tidak dapat disucikan kembali.

2. Kulit yang najis disebabkan kematian. Jenis yang seperti ini disucikan dengan cara disamak, yaitu dengan membersihkan, memasak atau memproses kulit agar bisa lebih tahan lama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah saw. bersabda

إِذَا دُبِغَ إِهَابٌ فَقَدْ طُهِرَ. (رواه مسلم)⁵⁶

Artinya:

Jika kulit telah disamak, maka telah menjadi suci.

Adapun zat najis yang bersifat cair selain air maka tidak bisa disucikan. Ini disebabkan karena air tidak mampu mengalir secara menyeluruh pada zat cair tersebut dan juga karena dengan zat najis atau kotorannya dapat menghalangi sampainya air suci kepada zat najis cair tersebut. Rasulullah saw. bersabda mengenai seekor tikus yang mati dan tenggelam di dalam minyak atau lemak makanan:

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَالْقُوْهُهَا وَ مَاحَوْهَا وَ كُلُّوْهُ وَ إِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوْهُ. (رواه أبو داود)⁵⁷

⁵⁵ Muḥammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'i*, h. 47.

⁵⁶ Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, 366, h. 277.

⁵⁷ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-'Asy'aṣ, Sunan Abī Dāwūd, 3842, h. 364, hadis daif.

Artinya:

Apabila (minyak atau mentega) tersebut bersifat padat maka buanglah tikus tersebut dan minyak padat yang ada disekitarnya kemudian makanlah (yang masih bagus), dan jika minyak atau mentega tersebut cair maka jangan kalian mendekatinya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa lemak hewani yang najis dapat disucikan dengan cara dicuci berdalilkan dengan *qiyas* terhadap baju yang najis. Maka lemak yang najis tersebut dapat disucikan dengan menuangkan air di atasnya hingga najis benar-benar hilang, baru kemudian dapat dimanfaatkan kembali.

Dalam proses penyucian atau pembersihan barang yang najis cukup dibersihkan sekali saja dengan air yang suci lagi mensucikan. Kemudian mengalirkan air tersebut ke tempat yang najis hingga rasa dari zat najis tersebut hilang, karena jika rasa najis masih ada, berarti masih menunjukkan kalau zat najis belum benar-benar hilang dari barang tersebut. Diharuskan juga untuk menghilangkan warna dan bau dari zat najis, meski apabila sudah berupaya dibersihkan dan masih tersisa samar warna benda najis seperti darah atau sisa aroma atau bau khamar yang sedikit tertinggal, maka yang seperti itu tidak mengapa dan sudah dianggap suci. Akan tetapi jika tergabung bersamaan dalam satu tempat yaitu sisa warna dan aroma najis, maka masih perlu dibersihkan lagi hingga suci.

Proses penyucian selain najis *mughallazzah* tidak disyaratkan menggunakan debu atau tanah, meski barang yang terkena najis memungkinkan dibersihkan menggunakan debu. Disunnahkan membersihkannya dengan bantuan pembersih seperti sabun, dianjurkan pula untuk mencucinya hingga dua atau tiga kali lagi, yang sebelumnya telah suci dengan pembersihan yang pertama. Tidak dipersyaratkan pula untuk berniat tatkala akan membersihkan najis *hakikiyyah* atau zat najis, berbeda jika akan membersihkan atau bersuci dari hadas yang memang

memerlukan niat karena merupakan suatu ibadah. Disunnahkan juga untuk bersegera untuk membersihkan najis.

Jika air yang terkena najis sebanyak dua *qullah* (kurang lebih setara dengan ukuran 216 liter ⁵⁸) atau lebih maka air tersebut tidak dihukumi sebagai air najis, kecuali apabila salah satu dari sifat (rasa, bau, atau warna) air telah berubah. Akan tetapi apabila air kurang dari dua *qullah* maka cara penyuciannya dengan menambahkan air lain yang suci sampai mencapai dua *qullah*.⁵⁹

D. Najis yang Ditoleransi

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila najis menempel di anggota tubuh atau tempat-tempat tertentu, maka harus dihilangkan, ini juga merupakan salah satu syarat sahnya salat. Akan tetapi syariat Islam memaafkan atau mentoleransi sebagian jenis najis karena adanya kesulitan dalam membersihkannya atau sulit untuk menghindari najis tersebut, sebagai bentuk kemudahan untuk umat manusia dan dalam rangka menghilangkan kesulitan, yang memang syariat sangat memperhatikan kemaslahatan umat. Diantara jenis-jenis najis yang dimaafkan yaitu⁶⁰:

1. Percikan kecil air kencing tidak kasat mata yang mengenai anggota tubuh, baju, ataupun tempat tertentu.
2. Darah atau nanah yang sedikit, kecuali jika disebabkan kesengajaan sendiri, maka yang seperti itu tidak termasuk najis yang dimaafkan. Darah yang mengalir karena luka ataupun nanah juga termasuk najis yang dimaafkan meski

⁵⁸ Muḥammad bin Qāsim bin Muḥammad al-Ghazzi, *Fathul Qarīb al-Mujīb fī Syarḥi Alfāzi al-Taqrīb*, (Cet. 1: Beirut; Dār Ibn Hazm, 1425 H/2005 M), h. 27.

⁵⁹ Ibrahim bin ‘Ali al-Syīrāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqhi al-Imām al-Syāfi’i*, Juz I, (Cet 1: Beirut; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416 H/1995 M), h. 19.

⁶⁰ Muḥammad al-Zuhaili, *al-Mu’tamad fī al-Fiqhi al-Syāfi’i*, h. 48-49.

mengalir banyak, selama darah atau nanah berasal dari tubuhnya sendiri dan bukan karena disengaja.

3. Air kencing hewan yang biasa dijadikan kendaraan dan kotorannya yang mengenai biji-bijian ketika hewan tersebut menginjaknya. Begitu juga dimaafkannya najis kotoran hewan ternak dan air kencingnya yang mengenai air susu ketika proses pemerahan, selama tidak merubah sifat air susu. Serta najis yang ada pada kantong susu hewan jika mengenai air susu ketika proses pemerahan.

4. Kotoran ikan, kecuali jika hingga merubah sifat air. Kotoran burung yang berasal dari perutnya (muntahan) yang sering mengenai tempat-tempat tertentu, juga termasuk jenis najis yang ditoleransi. Kondisi tersebut disebabkan karena sering terjadinya kejadian itu dan sulit untuk dihindari.

5. Darah yang sedikit jika mengenai baju seorang tukang daging, akan tetapi jika darah dalam jumlah yang banyak, maka dihukumi najis yang harus dibersihkan.

6. Mulut anak bayi yang najis karena muntahannya kemudian mengenai payudara orang yang menyusunya dan air liur yang keluar dari dalam perut atau lambung ketika orang tidur.

7. Tanah jalanan yang mengenai pakaian seseorang meski tanah tersebut jelas-jelas najis. Kondisi tersebut karena seseorang akan kesusahan untuk selalu menghindarinya.

8. Bangkai hewan atau serangga yang tidak memiliki aliran darah apabila hinggap di suatu zat cair yang suci, seperti lalat, nyamuk dan semut. Yang demikian dianggap bukan najis selama tidak merubah sifat zat cair tersebut. Abu Hurairah ra. meriwayatkan hadis Rasulullah saw., beliau bersabda:

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَ فِي
الْآخَرِ دَاءٌ. (رواه أبو داود)⁶¹

Artinya:

Apabila seekor lalat hinggap di dalam bejana salah seorang diantara kalian, hendaknya ia mencelupkan lalat tersebut, lalu membuangnya. Karena sesungguhnya disalah satu sayapnya terdapat obat dan di sayap yang lainnya merupakan penyakit.

Dari hadis tersebut menerangkan bahwa kalau sekiranya lalat dapat membuat air dalam bejana najis, maka Nabi Muhammad saw. tidak memerintahkan untuk mencelupkan lalat (yang sebelumnya sudah hinggap atau terjatuh di dalamnya) ke dalam bejana yang berisi air. Kemudian dari hadis tersebut juga dapat dikiasakan untuk hewan yang tidak memiliki aliran darah seperti lalat.



⁶¹ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-‘Asy’ās, Sunan Abī Dāwūd, 3844, h. 365, hadis sahih.

BAB III

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM AHMAD

A. *Biografi Imam Syafi'i*

1. Nama dan Nasab

Nama asli Imam Syafi'i adalah Muḥammad bin Idrīs bin 'Abbās bin Usmān bin Syāfi' bin al-Sā'ib bin 'Abīd bin 'Abd Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭallib bin 'Abd Manāf bin Quṣay bin Kilāb bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Mālik bin al-Naḍr bin Kinānah. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab nabi Muhammad saw. pada salah seorang kakek beliau yaitu 'Abd Manaf bin Quṣay. Imam Syafi'i memiliki *kuniah*⁶² dengan nama Abu Abdillah.⁶³

2. Kelahiran dan Masa Kecil Imam Syafi'i

Beliau lahir di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H. Pada tahun itu juga Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ayah beliau yang bernama Idris meninggal sewaktu ia masih muda, maka Muhammad atau Imam Syafii kecil ketika itu menjadi anak yatim dan diasuh oleh ibunya yang bernama Fatimah binti Abdullah al-Azdiyah.⁶⁴

Tatkala umur Imam Syafi'i mulai menginjak dua tahun, ibunya membawanya ke tempat asal nasab keluarganya yaitu di Makkah, maka beliau tumbuh dan besar di kota yang mulia tersebut. Beliau juga mulai mempelajari panahan hingga ia menjadi yang paling mahir diantara teman sebayanya. Bahkan ia mampu meleatkan sembilan anak panah tepat sasaran dari sepuluh anak panah

⁶²Sebuah nama yang disematkan pada seseorang sebagai bentuk penghormatan atau sebagai pengenalan dan biasanya diawali dengan kata Abu, Ummu, Ibnu atau Bintu. Lihat: Jubrān Mas'ūd, *Mu'jam al-Rā'id*, (Cet. 7; Beirut: Dār al-'Ālam lil 'Ālamīn, 1992 M), h. 676.

⁶³Yūsuf bin Abdil Barr al-Qurṭubī, *al-Intiqā' fī Faḍā'il al-Ṣalāsah al-Aimmah al-Fuqahā'*, (Kairo: Maktabah al-Quds, 1350H), h. 66.

⁶⁴*Umm al-Imām al-Syāfi'i*, Situs Alukah.net, <http://www.alukah.net/culture/0/114677/> (1 Mei 2020).

yang ia lontarkan. Imam Syafi'i lalu mempelajari bahasa Arab sampai benar-benar menguasainya, kemudian beliau mulai menyukai dan mendalami ilmu fikih hingga menjadi pemimpin dalam bidang tersebut pada zamannya.⁶⁵

3. Imam Syafi'i dalam Menuntut Ilmu

Ismā'il bin al-Hibāl al-Himyari mengatakan bahwa Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'i adalah orang yang mulia, dia mempelajari bahasa Arab, balāghah, dan sya'ir semasa kecilnya. Imam Syafi'i kecil dahulu sering keluar menuju pemukiman orang-orang Badui dan mempelajari sastra Arab dari para penduduknya. Sampai pada suatu ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki Badui di suatu tempat. Lantas laki-laki badui tersebut berkata kepada Imam Syafi'i: "Bagaimana pendapatmu tentang seorang wanita yang haid kemudian suci kembali pada hari yang sama?" Imam Syafi'i menjawab: "Tidak tahu." Pria Badui itu langsung menanggapi jawaban beliau: "Wahai anak saudaraku, kemuliaan itu (dengan mengatakan "saya tidak tahu") lebih pantas bagimu daripada perbuatan sunnah (dengan menjawab pertanyaanku tadi). Imam Syafi'i kemudian mengatakan kepadanya: "Itulah yang saya inginkan, dan saya akan berazam untuk berpegang kepada kemuliaan tersebut. Hanya kepada Allah aku memohon taufik"

Selang beberapa waktu beliau pergi menuju majlis Imam Malik bin Anas di Madinah. Imam Malik adalah orang terpercaya dalam periwayatan hadis dan orang yang jujur dalam majlis ilmu. Imam Syafi'i terus menimba ilmu di hadapan Imam Malik hingga beliau wafat. Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya ke negri Yaman.⁶⁶

⁶⁵Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān al-Žahabi, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 10, (Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1402 H/1982 M), h. 6.

⁶⁶Aḥmad bin Abdullah al-Aṣfahānī, *Ḥilyah al-Auliya' fī Ṭabaqāt al-Aṣfiyā'*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M), h. 81.

Imam Syafi'i menceritakan tentang dirinya: "Aku adalah seorang anak yatim, lalu aku pun diasuh oleh ibuku. Ibuku ini tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Syaikh yang mengajariku. Akan tetapi guruku tersebut tetap rida ketika aku belajar dan membersamainya. Tatkala aku telah menyelesaikan hafalan alquran, aku mulai duduk di masjid dan mengikuti majlis ilmu para ulama. Aku juga mulai menghafal hadis atau pembahasan lain".⁶⁷

Imam Syafi'i adalah seseorang yang dianugerahi kecerdasan semenjak beliau masih kecil. Salah satu murid beliau, Imam Isma'il bin Yahya al-Muzani mengatakan: "Aku mendengar Imam Syafi'i berkata: Aku telah menyelesaikan hafalan alquran ketika berusia sembilan tahun, kemudian aku hafal kitab al-Muwatta' ketika aku berumur sepuluh tahun".⁶⁸

4. Keluasan Ilmu Imam Syafi'i

Abu Tsaur menceritakan bahwa Abdurrahman bin Mahdi pernah menulis kepada Imam Syafi'i yang waktu itu masih muda, agar menulis sebuah buku yang di dalamnya memuat makna-makna Alquran, hujah ijmak para ulama, penjelasan ayat-ayat nasikh dan mansukh. Selang beberapa waktu Imam Syafi'i ternyata mengarang kitabnya yang fenomenal yaitu al-Risalah⁶⁹, kitab pertama dalam sejarah yang mengupas tentang ilmu usul fikih.

Diantara bukti kematangan dan kecerdasan berpikir Imam Syafi'i adalah sebagaimana yang dituturkan oleh Harmalah bin Yahya, Imam Syafi'i pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menyimpan sebuah kurma di dalam mulutnya, jika ia menelannya maka isrinya tertalak, jika ia membuang kurma tersebut istrinya juga tertalak. Mendengar contoh kasus tersebut maka Imam Syafi'i

⁶⁷ Aḥmad bin Abdullah al-Aṣḥānī, *Ḥilyah al-Auliya' fi Ṭabaqāt al-Aṣfiyā'*, h. 73.

⁶⁸ Aḥmad bin 'Alī al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Tārīkh Baghdād wa Madīnah al-Islam*, Juz 2, (Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004 M/1425 H), h. 60.

⁶⁹ Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān al-Ẓahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 10, h. 44.

memberi solusi agar si laki-laki tadi memakan setengah dari kurmanya dan membuang sebagian yang tersisa.⁷⁰ Sehingga jika laki-laki tadi berbuat seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, maka laki-laki tersebut tidak jadi mentalak istrinya.

Dalam segi hafalan, Imam Syafi'i juga terkenal akan kuatnya hafalan beliau. Yunus bin Abdul A'la berkata: Dahulu Imam Syafi'i pernah mengarang sebuah kitab dari pagi hingga siang hari dengan mengandalkan ingatan dan hafalannya, tanpa memegang atau melihat referensi dari kitab lain.⁷¹

5. Guru-Guru Imam Syafi'i

Ketika tinggal di Mekkah Imam Syafi'i berguru kepada seorang mufti Mekkah yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji. Beliau juga menimba ilmu kepada Dawud bin Abdurrahman al-'A'ṭār. Kemudian kepada paman beliau, Muhammad bin Ali bin Syāfi'. Sufyan bin 'Uyainah, Abdurrahman bin Abu Bakar al-Maliki, Sa'id bin Salim dan Fudail bin 'Iyad serta lainnya yang juga pernah tercatat menjadi guru Imam Syafi'i semasa di kota Mekkah.

Ketika beliau sampai di kota Madinah untuk melanjutkan perjalanannya menuntut ilmu, beliau bermajlis di halakah Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Abi Yahya, Abdul Aziz al-Darāwardī, 'Aṭāf bin Khalid, Isma'il bin Ja'far serta para syaikh yang sezaman dengan mereka. Setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i kemudian menuju negeri Yaman dan belajar kepada Muṭarrāf bin Māzin, al-Qāzī Hisyām bin Yūsuf dan yang lainnya.

Setibanya di kota Baghdad, Imam Syafi'i banyak mengambil faidah ilmu dari Muhammad bin al-Hasan, fakihnya negeri Irak dan seorang yang berperan penting dalam penyebaran mazhab Hanafi. Beliau selama di Baghdad juga

⁷⁰ Aḥmad bin Abdullah al-Aṣfahānī, *Hilyah al-Auliya' fi Ṭabaqāt al-Aṣfiyā'*, h.143.

⁷¹ Aḥmad bin Abdullah al-Aṣfahānī, *Hilyah al-Auliya' fi Ṭabaqāt al-Aṣfiyā'*, h. 129.

menimba ilmu dari Isma'il bin 'Ulayyah, Abdul Wahhab al-Šaqafi dan yang lainnya.⁷²

6. Murid-Murid Imam Syafi'i

Diantara para ulama yang juga belajar kepada Imam Syafi'i adalah al-Hamidi, Abu 'Ubaid al-Qāsim bin Sallām, Ahmad bin Hambal, Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi, Abu Ya'qub al-Buwaiti, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi, Harmalah bin Yahya, Yahya bin Abi al-Jārūd al-Makki, Abdul Aziz al-Makki (penyusun kitab al-Haidah), Ahmad bin Abi Syuraih al-Rāzi, Ibrahim bin Muhammad al-Syafi'i yang merupakan kemenakannya, Ishak bin Rahawaih, dan masih banyak lagi.⁷³

7. Akidah Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berakidah Ahlusunnah wal jamaah, ini dapat dibuktikan dengan perkataan maupun sikap beliau sendiri dalam menjelaskan pembahasan keimanan dan kelompok atau sekte-sekte yang menyimpang. Imam Syafi'i berkata mengenai hal-hal yang meliputi iman, yaitu berikrar atau dengan mengucapkan lafaz iman, perbuatan atau implementasi dari ucapan keimanan tersebut, serta iman itu dapat bertambah dan berkurang.⁷⁴

Pada kesempatan beliau pernah ditanya oleh al-Buwaiti: “Apakah saya boleh salat dibelakang imam yang bersekte Syiah Rāfiẓah?” Imam Syafi'i menjawab pertanyaan tersebut: “Jangan salat dibelakang seorang bermazhab Rāfiẓah, tidak pula Qadariyyah, maupun Murji'ah”. Al-Buwaiti melanjutkan: “Beritahu kepadaku ciri-ciri mereka”. Imam Syafi'i berkata: “Barangsiapa yang meyakini bahwa iman hanya sebatas perkataan saja maka ia berpemahaman Murji'ah, barangsiapa yang berpendapat jika Abu Bakar dan Umar bukan termasuk

⁷²Muhammad bin Ahmad bin Usmān al-Žahabi, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 10, h. 6-7.

⁷³Muhammad bin Ahmad bin Usmān al-Žahabi, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, h. 7-8.

⁷⁴Muhammad bin Ahmad bin Usmān al-Žahabi, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, h. 32.

khulafaurrasyidin maka ia adalah seorang Rāfīzah, dan barangsiapa yang menjadikan kehendak seseorang itu disandarkan kepada dirinya sendiri dan meniadakan takdir Allah”.⁷⁵

Al-Hasan bin Muhammad al-Za’farānī berkata, saya pernah mendengar Imam Syafi’i berkata: “Hukuman bagi para ahli kalam yaitu dengan dipukul menggunakan pelepah kurma, kemudian diarak keliling kabilah menaiki unta, sembari diberitahukan kepada khalayak bahwa inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan alquran dan sunah serta malah lebih memilih ilmu kalam atau filsafat.”⁷⁶

8. Ibadah Imam Syafi’i

Salah satu fakih negeri Irak, Husain al-Karābīsī, beliau pernah mengisahkan tatkala beliau bermalam bersama Imam Syafi’i. Beliau menyebutkan bahwa Imam Syafi’i salat lail di sepertiga malam terakhir, saya mengira mungkin beliau akan membaca lima puluh ayat, ternyata ia membaca lebih dari seratus ayat. Pada salatya tersebut, tidaklah ia membaca ayat tentang rahmat melainkan ia berdoa memohon rahmat dan tidaklah ia membaca ayat mengenai azab melainkan ia memohon perlindungan kepada Allah darinya. Sehingga terkumpul pada diri beliau sifat harap dan takut kepada Allah.⁷⁷

Seorang ahli hadis dan fakih Mesir, al-Rabī’ bin Sulaimān berkata mengenai kehidupan Imam Syafi’i, khususnya bagaimana beliau melewati malam-malamnya. Imam Syafi’i menjadikna malamnya menjadi tiga bagian, sepertiga waktu pertama malam ia gunakan untuk menelaah kitab, sepertiga malam yang berikutnya ia manfaatkan untuk salat lail dan sepertiga yang terakhir ia pergunakan untuk tidur.

⁷⁵ Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān al-Ḍahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, Juz 10, h. 31.

⁷⁶ Yūsuf bin Abdil Barr al-Qurṭubī, *al-Intiqā’ fī Faḍāil al-Ṣalāsah al-Aimmah al-Fuqahā’*, h. 80.

⁷⁷ Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān al-Ḍahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, h. 35.

Pada kesempatan lain al-Rabī' bin Sulaiman berkata tentang bagaimana Imam Syafi'i benar-benar memanfaatkan waktunya ketika berada di bulan suci Ramadan. Beliau berkata: Adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i mengkhawatirkan bacaan Alquran pada bulan Ramadan sebanyak enam puluh kali, tidak ada yang memisahkan dirinya dengan Alquran kecuali jika telah masuk waktu salat.⁷⁸

9. Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Keutamaan Gurunya.

Sudah seyogianya bagi seorang murid untuk menghormati dan menghargai apa yang telah guru curahkan kepadanya berupa adab, ilmu, dan lainnya. Bentuk penghormatan dan adab tersebut beragam, bisa dengan memperbaiki sifat seorang murid di hadapan gurunya, mendoakan kebaikan untuknya, dan sebagainya. Imam Syafi'i telah mencontohkan bagaimana adab seorang murid kepada gurunya dalam beberapa ungkapannya, diantaranya⁷⁹:

- a. Tidaklah aku memandang kitab Muwaṭṭa' (kitab Imam Malik) melainkan bertambah pemahamanku.
- b. Kalau bukan karena Imam Malik dan Sufyan bin 'Uyainah, niscaya akan sirna cahaya ilmu di daerah Hijaz.
- c. Apabila engkau menyebutkan sosok Imam Malik, maka ia adalah bintangnya para ulama.

10. Kedermawanan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Telah banyak pengakuan-pengakuan akan hal tersebut yang ditujukan kepada beliau, diantaranya:

⁷⁸ Aḥmad bin Abdullah al-Aṣḥānī, *Ḥilyah al-Auliya' fī Ṭabaqāt al-Aṣḥiyā'*, h. 134-135.

⁷⁹ Aḥmad bin Abdullah al-Aṣḥānī, *Ḥilyah al-Auliya' fī Ṭabaqāt al-Aṣḥiyā'*, h. 70.

Al-Humaidi menyebutkan bahwa tatkala Imam Syafi'i datang dari Shan'a menuju Mekkah, beliau membawa uang sebanyak ribuan dirham dalam sebuah kantong. Beliau menempuh perjalanan jauh tersebut hingga ketika telah sampai di suatu tempat di luar kota Mekkah, beliau memasang tenda untuk istirahat. Ternyata penduduk sekitar mendatangi tenda beliau. Orang-orang terus-menerus mengunjungi tenda Imam Syafi'i hingga beliau membagi-bagikan seluruh uang dinar yang ia miliki tadi kepada setiap orang yang mengunjunginya.⁸⁰

Isma'il bin Yahya al-Muzanni pernah mengisahkan kisahnya ketika bersama Imam Syafi'i. Beliau menyebutkan bahwa tidak pernah melihat seseorang yang lebih mulia dibanding Imam Syafi'i. Pernah suatu saat al-Muzanni pernah keluar dari masjid bersama Imam Syafi'i pada malam hari Id dan pada waktu itu aku berdialog dengan tentang suatu pembahasan. Hingga sampailah kami di depan pintu rumahnya, tiba-tiba datanglah anak kecil membawa membawa sebuah kantong berisi uang seraya mengatakan bahwa tuannya menitipkan salam kepada Imam Syafi'i dan memberikan kantong tersebut. Maka Imam Syafi'i menerimanya dan memasukkannya ke kantong bajunya. Sesaat kemudian ada seorang laki-laki datang menemuinya dalam suatu majlis dan berkata bahwa istrinya baru saja melahirkan, akan tetapi laki-laki tersebut tidak memiliki sesuatu untuk membiayai

⁸⁰ Aḥmad bin Abdullah al-Aṣḥānī, *Ḥilyah al-Auliya' fī Ṭabaqāt al-Aṣfiyā'*, h. 130.

kelahiran anaknya tersebut. Mendengar hal itu, Imam Syafi'i lantas memberikan kantong berisi uang yang ia dapatkan dari anak kecil tadi kepada laki-laki tersebut.⁸¹

11. Dasar-Dasar Mazhab Syafi'i

Setiap mazhab fikih memiliki usul atau dasar tersendiri dan dengan inilah setiap mazhab memiliki ciri khas masing-masing. Sebagai pendiri mazhab, Imam Syafi'i telah menetapkan susunan dasar-dasar suatu hukum. Ada empat dasar hukum atau dalil yang telah disepakati empat mazhab yaitu Alquran, sunah, ijmak, dan kias hukum. Sehingga disini hanya akan dipaparkan dalil atau dasar suatu hukum selain keempat jenis dalil yang telah disebutkan.⁸²

a. Pendapat Para Sahabat

Imam Syafi'i memandang bahwa pendapat para sahabat yang telah mereka sepakati bersama adalah sebuah hujah. Sedangkan jika ada sahabat yang menyelisi pendapat para sahabat lainnya pada suatu masalah, maka perlu dicari pendapat yang paling kuat diantara pendapat mereka dengan bantuan dalil lain.

b. Penggunaan Kias Sebagai Hujah

Dalam menyikapi kias untuk dijadikan hujah, Imam Syafi'i bersifat pertengahan. Beliau tidak 'antipati' seperti Imam Malik, tidak pula memudahkan seperti Imam Abu Hanifah dalam menjadikan kias sebagai dasar suatu

⁸¹ Aḥmad bin Abdullah al-Aṣḥānī, *Ḥilyah al-Auliya' fī Ṭabaqāt al-Aṣfiyā'*, h. 132.

⁸² Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal ilā Dirasah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, (Cet. 2; Kairo: Dār al-Salām, 1433 H/2012 M), h. 33.

hukum. Oleh karenanya, Imam Syafi'i menjadikan kias semakna atau sama dengan metode ijtihad. Beliau pernah berkata bahwa Ijtihad adalah kias itu sendiri.

c. *Istiṣhāb*

Istiṣhāb adalah sebuah istilah tentang tetapnya suatu persoalan yang terjadi di waktu sekarang yang dibangun atas dasar yang terjadi di waktu yang telah lampau. Contohnya yaitu kaidah bahwa hukum asal seseorang itu tidak memiliki tanggungan atau tuduhan yang ditujukan kepadanya, sampai ada bukti benarnya tuduhan tersebut.

d. *Maṣlahah Mursalah*

Diantara usul atau dasar yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i adalah *maṣlahah mursalah*. Berbeda dengan Imam Malik yang menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu dasar mazhabnya selama tidak ada dalil atau petunjuk lain yang menunjukkan boleh tidaknya suatu permasalahan.

Seperti dalam permasalahan potong tangan, Imam Malik membolehkan memukul orang yang tertuduh dan dicurigai sebagai pencuri hingga ia mau mengakuinya demi adanya maslahat yaitu hingga dapat diketahui benar tidaknya ia mencuri. Akan tetapi Imam Syafi'i menolak dalil tersebut dan pendapatnya diikuti oleh mayoritas ulama.

e. *Istiḥsān*

Dalam mazhab Hanafi, *istiḥsān* merupakan bagian dari dasar atau dalil dalam penetapan suatu hukum. Sedangkan Imam Syafi'i tidak sependapat dengan mazhab Hanafi. *Istiḥsān* adalah memilih dan menguatkan kias *khafi* (samar-samar) daripada kias *jali* (jelas) dalam beberapa persoalan.

f. Perbuatan Penduduk Madinah.

Imam Syafi'i tidak menganggap perbuatan atau pendapat penduduk Madinah jika mereka bersepakat sebagai sebuah hujjah. Sedangkan Imam Malik berseberangan dengan beliau, dengan beranggapan bahwa di tengah-tengah penduduk Madinah lah'akhir perjalanan ilmu dan risalah Rasulullah. Imam Syafi'i menolak hujjah tersebut karena para sahabat telah berpencar ke negri-negri yang berbeda bersamaan dengan adanya penaklukan di berbagai tempat. Kemudian setiap dari para sahabat tersebut membawa ilmu yang sempat mereka dapat dari Rasulullah saw. yang kemudian menyebarkannya ke penduduk negri. Maka ilmu bukan diambil dari masa akhir kehidupan Rasulullah saw. yang terbatas di kota dan penduduk kota Madinah.⁸³

g. Syariat Umat Terdahulu

Diantara dalil yang ditolak dalam mazhab Syafi'i adalah syariat umat terdahulu sebelum Islam, meski sebagian ulama menjadikannya sebagai sebuah dalil dan beribadah dengannya apabila sesuai tuntunan nabi saw. bukan karena apa yang tertulis dalam kitab mereka yang telah mengalami distorsi. Imam Syafi'i

⁸³Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal ilā Dirasah al-Maḏāhib al-Fiqhiyyah*, h. 36.

menolak dalil tersebut dengan beranggapan bahwa Islam telah menghapus seluruh syariat agama-agama lain.⁸⁴

12. Karya

Diantara kitab yang telah pernah beliau susun semasa hidupnya adalah kitab al-Umm, kitab al-Risālah yang merupakan kitab usul fikih pertama yang pernah disusun oleh seseorang dan kitab ini ada dua macam; *al-Risālah al-Qadīmah* dan *al-Risālah al-Jadīdah*, kemudian ada kitab *Aḥkām Alquran*, kitab *Sabil al-Najāh*, kitab *Dīwān al-Syāfi'i*, kitab *Jimā'ul al-'Ilm*, kitab *Bayān Farḥillah 'Azza wa Jalla*, kitab *Ibtāl al-Istiḥsān*, kitab *Ikhtilāf al-Aḥādīs*, kitab *Ṣifāh al-Amr wa al-Nahy*, kitab *Ikhtilāf Mālik wa al-Syāfi'i*, kitab *Ikhtilāf al-Ṭraqiyyīn*, kitab *al-Radd 'ala Muhammad bin al-Ḥasan*, dan kitab *Faḥā'il Quraisy*.⁸⁵

13. Wafat

Imam Syafi'i wafat di Mesir pada kamis malam, hari terakhir bulan Rajab tahun 204 H dan dimakamkan pada hari Jumat selepas salat Asar. Beliau meninggal pada umur 55 tahun.⁸⁶ Semoga Allah merahmati beliau dan mengumpulkan kita bersamanya di surga bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh.

B. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal

1. Nama dan Nasab

Nasab lengkap dan nasab beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad bin Idris bin Abdillāh bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin

⁸⁴Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal ilā Dirasah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, h. 36

⁸⁵Ibnu Nadīm, *al-Fihrist*, (Cet. 2; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1398 H/ 1978 M), h. 295.

⁸⁶Yūsuf bin Abdil Barr al-Qurṭubī, *al-Intiqā' fī Faḥā'il al-Ṣalāsah al-Aimmah al-Fuqahā'*, h. 101.

‘Auf bin Qāsiṭ bin Māzin al-Syaibānī. Salah satu ulama yang terkemuka dunia dan beliau memiliki *kuniah*⁸⁷ dengan nama Abu Abdillah.

2. Kelahiran

Beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal di kota Baghdad tahun 164 H. Ayah Imam Ahmad meninggal ketika masih muda, ketika umur tiga puluhan tahun, sehingga Imam Ahmad menjadi anak yatim dan ibunya yang merawat dan mendidiknya.⁸⁸

3. Istri dan Anak-Anak

Imam Ahmad baru menikah ketika umur beliau telah menginjak 40 tahun. Pernikahan pertamanya dengan seorang perempuan bernama ‘Abbasah bin Faḍl dan dari pernikahannya tersebut lahirlah seorang anak dan diberi nama Salih. Imam Ahmad hidup bersama ‘Abbasah selama 20 tahun hingga istrinya tersebut wafat. Sepeninggal istri pertamanya, Imam Ahmad menikah kembali dengan Raiḥānah dan darinya lahirlah Abdullah. Pada usia pernikahannya yang ketujuh, Ummu Abdillah (Raiḥānah) meninggal dunia.

Setelah wafat istri beliau yang kedua, Imam Ahmad membeli seorang budak wanita bernama Husn dan kemudian melahirkan Ummu Ali Zainab dan anak kembar yang diberi nama Hasan dan Husain akan tetapi keduanya meninggal tidak lama setelah kelahirannya. Kemudian Husn melahirkan tiga anak laki yaitu, Hasan, Muhammad, dan Said. Hasan dan Muhammad hanya sempat hidup selama empat puluhan hari. Sementara Said hidup hingga dewasa dan menjadi seorang ahli fikih dan meninggal dunia 50 hari sebelum wafatnya Imam Ahmad.⁸⁹

⁸⁷ *Kuniah*: sebuah nama yang disematkan pada seseorang sebagai bentuk penghormatan atau sebagai pengenal dan biasanya diawali dengan kata Abu, Ummu, Ibnu atau Bintu. Lihat: Jubrān Mas’ūd, *Mu’jam al-Rāid*, h. 676.

⁸⁸ Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān al-Ḥābi, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, Juz 11, h. 179.

⁸⁹ Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān al-Ḥābi, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, Juz 11, h. 332-333.

4. Imam Ahmad Dalam Menuntut Ilmu

Beliau mulai perjalanan menuntut ilmu ketika berusia lima belas tahun yaitu pada tahun wafatnya Imam Malik dan mengunjungi berbagai negeri. Imam Ahmad banyak mengambil ilmu dari para ulama yang ada di masanya.⁹⁰

5. Guru-Guru

Ibnu al-Jauzi menyebutkan para syaikh atau guru Imam Ahmad dalam kitabnya *Manaqib al-Imām Ahmad* pada bab kelima, beliau mengurutkan nama-nama syaikh Imam Ahmad sesuai abjad, diantara mereka adalah Muhammad bin Idris al-Syāfi'i, Yahya bin Saïd al-Qattān, Waqī' bin al-Jarrāh, al-Walid bin Muslim al-Dimasqī, Sufyān bin 'Uyainah, Ishaq bin Ibrahim al-Ḥandalī atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Rahawaih.⁹¹

6. Murid

Mustafa al-Syak'ah menyebutkan di dalam kitabnya yang berjudul *al-Aimma al-Arba'ah* bahwa akan sulit menghitung seluruh murid Imam Ahmad yang pernah duduk di majlis ilmu beliau dan mengambil faidah-faidah darinya. Murid-murid Imam Ahmad menulis hadis-hadis darinya dan fikih beliau. Tidak sedikit dari mereka yang menempuh perjalanan jauh dari berbagai penjuru dunia Islam. Mereka tidak hanya menjadi fukaha, diantara mereka juga mencapai derajat al-Ḥāfid, orang-orang yang *siqah* atau terpercaya dan dapat diterima jalur periwayatan hadisnya, serta orang-orang yang zuhud.

Diantara murid-murid Imam Ahmad yaitu Harb bin Ismail al-Kirmānī, Ibrahim bin Ishaq al-Harbī, Baqi bin Makhlad, Abu Dawud al-Sijistānī, Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan Muslim bin Hajjāj al-Naisāburī, Ahmad bin Muhammad

⁹⁰ Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān al-Ḍahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 11, h. 180.

⁹¹ Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi, *Manāqib al-Imām Ahmad*, (Cet. 2; Riyadh: Dār al-Hijr, 1409 H), h. 41.

al-Kaḥḥāl, Bisyr bin Musa dan al-Hasan bin Ziyad serta kedua anak Imam Ahmad sendiri, Abdullah dan Shalih.⁹²

7. Daya Ingat Hafalan

Anak beliau yang bernama Abdullah pernah mengatakan: “Suatu ketika ayahku pernah berkata memintaku untuk diambilkan salah satu kitab Muṣannaf karya Imam Waki’ secara acak, sekehendakku. Kemudian memintaku untuk menanyakan beberapa khabar atau hadis sehingga ayah akan menyebutkan dan melanjutkannya lengkap dengan sanadnya. Bahkan beliau memintaku menyebutkan teks sanadnya dan akan dilanjutkan dengan redaksi hadis atau khabarnya. Abu Zur’ah pernah memberitahu Abdullah bin Ahmad (anak Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad telah menghafal satu juta hadis. Ketika ditanya kenapa Abu Zur’ah bisa mengetahuinya, beliau menjawab bahwa ia sendiri yang telah mengetes dan memeriksa hafalan beliau.⁹³

Seorang ahli hadis yang berasal dari Basrah, Ali bin al-Madinī, berpendapat mengenai keilmuan Imam Ahmad. Menurut beliau tidak ada orang yang pernah ia temui yang lebih kuat hafalannya dibanding Imam Ahmad. Meski begitu Imam Ahmad tidak pernah meriwayatkan atau membawakan sanad hadis melainkan ia membawa sebuah kitab, maka beliau menjadi teladan dikalangan para penuntut ilmu.⁹⁴

8. Ibadah

Imam Ahmad pernah berkata: “Selama hidupku aku telah menunaikan ibadah haji sebanyak lima kali, tiga diantaranya dengan berjalan kaki. Salah satu dari lima kesempatan haji tersebut aku berinfak sebesar tiga puluh dirham. Aku

⁹²Mustafa al-Syak’ah, *al-Aimma al-Arba’ah*, Juz 4, (Cet. 3; Dār al-Kitāb al-Lubnānī: Beirut, 1411 H/1991 M), h. 251.

⁹³Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān al-Ḥababī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, Juz 11, h. 186-187.

⁹⁴Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān al-Ḥababī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, Juz 11, h. 200.

pernah tersesat beberapa kali ketika dalam perjalanan menuju Makkah dan pada waktu hanya jalan kaki tanpa ada kendaraan. Kala itu aku terus-menerus bertanya dan meminta kepada orang-orang untuk menunjukkan jalan yang tepat hingga aku pun dapat menempuh sesuai rute menuju Mekah.⁹⁵

Abdullah bin Ahmad mengisahkan perihal kehidupan beribadah ayahnya. Kata beliau bahwa ayahnya adalah orang yang sangat penyabar, dan tidaklah seseorang melihatnya melainkan beliau berada di masjid, menziarahi jenazah atau ketika sedang menjenguk orang sakit. Imam Ahmad tidak suka jalan-jalan di pasar. Beliau dalam sehari semalam mengerjakan salat tidak kurang dari tiga ratus rakaat, jika rasa sakit menghampirinya maka ia akan meringankan salatnya lalu dalam seharinya mengerjakan seratus lima puluh rakaat. Padahal waktu itu umur beliau hampir menginjak delapan puluh tahun. Dalam seharinya Imam Ahmad mampu membaca tujuh puluhan buku dan mampu merampungkan bacaannya dalam satu pekan. Jika malam tiba beliau hanya tidur sebentar saja dan menghabiskan malamnya salat dan berdoa.⁹⁶

9. Akhlak dan Budi Pekerti

Abu Bakar bin al-Maṭwā'ī berkata: "Saya banyak berdiskusi dengan Imam Ahmad dan berbeda pendapat mengenai banyak hal. Beliau membacakan kitabnya al-Musnad kepada anak-anaknya, sementara aku tidak pernah sekalipun mencatat darinya satu hadis pun. Saya hanya memperhatikan kemuliaan dan akhlak beliau.

Orang-orang yang hadir di majlis ilmu milik Imam Ahmad, sebagaimana yang disebutkan oleh Ismail bin 'Ulyah, berjumlah lima ribuan orang. Lima ratus diantara mereka mencatat apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad, sedangkan

⁹⁵Ahmad Abdurrahman al-Banna, *al-Fathu al-Rabbāni li al-Tartībi Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī*, Juz 24, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabi, t. th), h. 214.

⁹⁶Jamaluddin Ibnu al-Jauzī, *Ṣifatu al-Ṣafwah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmi, 1433 H/2012 M), h. 435.

sisanya mengambil adab dan ketenangan yang ada pada diri beliau selama berada dalam majlis.⁹⁷

10. Adab Kepada Gurunya

Pada suatu kesempatan Imam Ahmad bertemu Muhammad bin Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Beliau berkata padanya: "Ayahmu (Imam Syafi'i) adalah salah satu dari enam orang yang senantiasa aku doakan ketika waktu sahur".⁹⁸

11. Wibawa

Seorang ulama ahli bahasa, fakih, dan ahli hadis, serta salah seorang imam dalam bidang ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil*⁹⁹ yang bernama Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam pernah berkata: "Aku pernah kebersamaian Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, Yahya bin Saïd dan Abdurrahman bin Mahdi. Akan tetapi aku tidak menghormati mereka seperti takzimku kepada Ahmad bin Hanbal. Aku dahulu menjenguk Imam Ahmad sewaktu di penjara, tiba-tiba datang laki-laki bertanya kepadaku tentang suatu permasalahan, maka aku tak berani menjawabnya sebagai bentuk penghormatanku kepada Imam Ahmad."¹⁰⁰

12. Kezuhudan dan Warak

Diriwayatkan dari Muhammad bin Musa bin Hammad al-Zaidi, ia berkata: Ketika al-Hasan bin Abdul Aziz al-Harwi mendapatkan harta warisan dari Mesir sebanyak seratus ribu dinar, ia lalu menyisihkan sebagiannya kepada Imam Ahmad. Ia mendatangi Imam Ahmad membawa tiga kantong, setiap kantongnya berisi seribu dinar, ia berkata: "Wahai Abu Abdillah, ini adalah warisan yang halal, maka ambilah untukmu dan gunakan untuk kehidupan keluarga engkau". Imam Ahmad berkata menanggapi pemberian tersebut: "Saya merasa cukup dengan yang

⁹⁷Muhammad bin Ahmad bin Usmān al-Ḥababi, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 10, h. 316.

⁹⁸Jamaluddin Ibnu al-Jauzī, *Ṣifatu al-Ṣafwah*, h. 227.

⁹⁹Ilmu tentang diterima atau tidaknya periwayatan seorang perawi hadis-penj

¹⁰⁰Jamaluddin Ibnu al-Jauzī, *Ṣifatu al-Ṣafwah*, h. 339.

saya miliki sekarang”. Beliau menolak pemberian tersebut dan tidak mengambil sedikitpun darinya.¹⁰¹

Imam al-Baihaqi meriwayatkan mengenai sifat zuhud dan warak Imam Ahmad, bahwa beliau tidak mau salat di belakang pamannya, Ishaq bin Hanbal, dan tidak pula di belakang sebagian anak-anaknya. Imam Ahmad juga tidak berbicara dengan mereka, karena mereka mengambil hadiah dari para penguasa waktu itu.¹⁰²

Imam Ahmad pernah dihidangkan sajian makanan yang sangat beraneka ragam dari utusan khalifah al-Makmun, akan tetapi Imam Ahmad tidak memakannya sama sekali. Pada kesempatan lain al-Makmun juga pernah membagikan emas kepada para ulama ahli hadis, maka tidak ada yang tersisa dari emas tersebut kecuali bagian milik Imam Ahmad, beliau enggan pemberian tersebut.¹⁰³

13. Fitnah dan Ujian yang Menimpa

Bermula ketika al-Makmun memangku tampuk khilafah, terjadi hal yang menggegerkan umat Islam, yaitu tentang keyakinan bahwa alquran adalah makhluk, bukan kalam atau firman Allah. Al-Makmun menetapkan keyakinan ini semenjak banyak dicekoki oleh pemikiran kalangan Muktazilah yang berada disekelilingnya yang kemudian memerintahkan orang-orang untuk mengikuti pendapat tersebut. Al-Baihaqi menyebutkan: “Belum pernah teradi fitnah seperti ini pada masa khalifah sebelumnya, tidak pada masa khilafah Umawiyah dan tidak pula khalifah Abbasiyah sebelumnya”.

Para ulama dipaksa untuk mengajak para pengikut dan jamaahnya untuk mengatakan bahwa alquran adalah makhluk, tidak sedikit yang disiksa dan dipersulit perekonomiannya. Hingga akhirnya banyak dari mereka yang terpaksa

¹⁰¹Jamaluddin Ibnu al-Jauzī, *Ṣifatu al-Ṣafwah*, h. 434.

¹⁰²Abu al-Fidā' Isma'il bin Umar bin Kaṣīr al-Dimasyqī, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 10, (Cet. 3, Beirut: Maktabah al-Ma'ārif, 1990 M/1410 H), h. 328.

¹⁰³Abu al-Fidā' Isma'il bin Umar bin Kaṣīr al-Dimasyqī, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, h. 328.

mengikuti perintah tersebut. Tapi ada dari mereka yang tetap teguh berkeyakinan dan mengatakan bahwa alquran bukan makhluk melainkan kalamullah, mereka adalah Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh. Imam Ahmad waktu itu adalah ulama panutan yang memiliki banyak pengikut sehingga keputusannya akan sangat menentukan. Maka mereka berdua yang berpegang teguh dengan pendiriannya disiksa agar mau mengatakan alquran adalah makhluk. Maka Imam Ahmad banyak merasakan siksaan dan dijebloskan ke dalam penjara selama kekhalifaan al-Makmun, kemudian khalifah al-Mu'tasim, hingga kepemimpinan anaknya, al-Wasiq. Sementara Muhammad bin Nuh meninggal dalam suatu perjalanan menuju ke kediaman khalifah bersama Imam Ahmad atas perintah khalifah waktu itu. Imam Ahmad terus bersabar dan tetap mengatakan bahwa alquran adalah makhluk hingga akhirnya al-Wasiq meninggal dan digantikan oleh al-Mutawakkil.

Ketika al-Mutawakkil menjabat jadi khalifah, maka bergembiralah orang-orang, beliau dikenal sebagai orang yang mencintai sunnah dan pengikutnya. Beliau kemudian mengangkat ujian yang telah lama menimpa umat dan menetapkan dan menuliskan ke seluruh penjuru negeri bahwa alquran adalah kalamullah.¹⁰⁴

14. Karamah

Ali bin Abi Ḥarārah pernah mengisahkan kisah menakjubkan yang pernah ia alami: “Dahulu ibuku mengalami kelumpuhan selama kurang lebih dua puluh tahun. Pada suatu hari ibuku ini memintaku untuk menemui Imam Ahmad dan meminta beliau agar mendoakan kesembuhan untuk ibuku. Maka aku menuju rumah Imam Ahmad dan mengetuk pintunya, lalu beliau yang masih berada di dalam rumah bertanya siapa yang berada di depan pintu, aku pun menjawabnya dan menyampaikan permintaan ibuku.

¹⁰⁴ Abu al-Fidā' Isma'il bin Umar bin Kaṣīr al-Dimasyqī, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, h. 331, 332, 338.

Imam Ahmad ternyata malah berkata dengan nada marah setelah mendengar urusan yang karenanya aku datang ke rumahnya. Beliau berkata: “Aku lebih butuh untuk engkau doakan!”. Mendengar jawabannya lantas aku undur diri, tetapi tiba-tiba seorang perempuan tua dari dalam rumah menghampiriku dan berkata: “Engkau tadi yang berbicara dengan Abu Abdillah (Imam Ahmad)?”. “Iya” jawabku. Lantas dia berkata: “Aku telah meninggalkannya tadi dalam keadaan dia telah mendoakan ibumu.”

Ali bin Abi Harārah melanjutkan: “Aku pun segera pulang ke rumah, lalu aku mengetuk pintu rumahku, ternyata ibuku yang membukakan pintu dalam keadaan sudah mampu untuk berjalan seraya berkata: “Allah telah menganugerahiku kesehatan”¹⁰⁵

15. Pujian Para Ulama

Ismail bin al-Khalil berkata: “Sekiranya Imam Ahmad ada di kalangan Bani Israil, niscaya ia akan menjadi seorang nabi”. Hilal bin al-Ma’la al-Raqqi mengatakan: “Allah telah mengaruniai umat ini dengan empat orang; Imam Syafi’i dengan pemahamannya terhadap hadis dan penafsirannya, dengan pemahamannya akan hujah hadis yang umum dan terperinci, dan yang khusus dan yang umum serta hadis yang nasikh dan mansukh. Kedua, Abu ‘Ubaid dengan pemahamannya terhadap hadis garib (aneh atau asing). Ketiga, Yahya bin Ma’in dengan pengetahuannya akan hadis-hadis yang palsu. Keempat, Imam Ahmad dengan keteguhannya ketika ditimpa fitnah dan ujian. Sekiranya kalau bukan mereka berempat niscaya manusia akan celaka”.

Yahya bin Ma’in berkata: “Orang-orang ingin kami ini agar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, demi Allah aku tidak mampu untuk menjadi seperti beliau dan tidak kuasa mengikuti alur kehidupannya”. Imam Syafi’i berkata: “Aku keluar

¹⁰⁵ Jamaluddin Ibnu al-Jauzī, *Ṣifatu al-Ṣafwah*, h. 436.

menuju Irak dan tidaklah aku dapati seseorang yang lebih utama, lebih dalam ilmunya dan lebih warak serta lebih bertakwa dibandingkan Imam Ahmad bin Hanbal”.¹⁰⁶

16. Karya Tulis

Diantara kitab-kitab penting yang pernah Imam Ahmad tulis dan susun yaitu kitab al-Musnad dan ini adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dari setiap sahabat, hadis yang terkumpul dalam kitab ini adalah empat puluh ribuan hadis dengan derajat sahih, hasan maupun daif yang berhasil beliau kumpulkan dan riwayatkan dari 238 syaikh. Kitab beliau ini juga yang paling dikenal kaum muslimin. Kemudian ada hasil karya tulis beliau yang lain seperti kitab *al-Nāsikh wa al-Mansūkh*, kitab *al-Tārīkh*, kitab *al-Muqaddam wa al-Muakkhar*, kitab *Jawabāt al-Quran*, kitab *al-Imāmah*, kitab *al-Radd ‘ala al-Zanādiq wa al-Jahmiyyah*, kitab *al-Zuhd*, kitab *Tā’ah al-Rasūl*, kitab *al-Masā’il*, kitab *al-Faraiḥ*, *al-Faḥḥāil*, kitab *al-Manāsik*, kitab *al-Iman* kitab *al-Asyribah* dan kitab *al-Tafsīr*.¹⁰⁷

17. Dasar-Dasar Mazhab Hambali¹⁰⁸

Dalam mazhab Hambali kedudukan nas Alquran dan hadis adalah yang paling utama sebagai dasar pengambilan suatu hukum, sebagaimana mazhab yang lain. Hanya saja mazhab Hambali lebih memprioritaskan hadis atau *khavar* Ahad daripada kias dan memandang hadis ahad juga bisa untuk menetapkan suatu dasar di bidang agama ini. Dasar atau usul mazhab Hambali lainnya adalah *ijmak*, *qiyas*, *istiḥsān*, *al-maṣālih al-mursalah*, dan *istiṣḥāb*.

¹⁰⁶ Abu al-Fidā’ Isma’il bin Umar bin Kaṣīr al-Dimasyqī, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, h. 335-336.

¹⁰⁷ Ibnu Nadīm, *al-Fihrist*, h. 320.

¹⁰⁸ Ali Jum’ah Muhammad, *al-Madkhal ilā Dirasah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, h. 249.

18. Wafat

Al-Marwazī menyebutkan bahwa Imam Ahmad mulai sakit pada malam Rabu pada bulan Rabi'ul Awal. Beliau sakit selama sembilan hari. Orang-orang pun berbondong-bondong untuk menjenguknya. Hingga akhirnya Imam Ahmad wafat pada tahun 241 H pada usia 77 tahun, semoga Allah merahmatinya.¹⁰⁹

Tabel Singkat Biografi Imam Syafii dan Imam Ahmad

Imam Syafii		Imam Ahmad	
Lahir	Gaza, Palestina, 267 M/150 H	Lahir	Baghdad, 780M/164 H
Wafat	Mesir, 820.M/ 204 H	Wafat	Baghdad, 885 M/ 241 H
Nasab	Muhammad bin Idrīs bin 'Abbās bin Usmān bin Syāfi' bin al-Sā'ib bin 'Abīd	Nasab	Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad
Julukan	<i>'Ālim al-'Āsr, Nāsir al-Hadīs, Faqīh al-Millāh.</i>	Julukan	<i>Imām Ahlissunnah, Zāhid al-Dahr.</i>
Karya	Kitab <i>al-Umm, al-Risālah, Ahkām Alquran, Ikhtilāf Mālik wa al-Syāfi'i, Dīwān al-Syāfi'i</i> , dll.	Karya	Kitab <i>Al-Musnad, al-Nāsikh wa al-Mansūkh, al-Tārīkh, al-Radd 'ala al-Zanādiq wa al-Jahmiyyah, al-Zuhd</i> , dll.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹⁰⁹Jamaluddin Ibnu al-Jauzī, *Ṣifatu al-Ṣafwah*, h. 438.

BAB IV
PEBANDINGAN MAZHAB SYĀFI'IIYAH DAN MAZHAB ḤANĀBILAH
TENTANG MACAM-MACAM NAJIS

A. Pandangan Mazhab Syāfi'iiyah Mengenai Macam-Macam Najis.

1. Najis Menurut Mazhab Syāfi'iiyah

Peneliti tidak mendapati pengertian najis yang langsung disandarkan kepada Imam Syafi'i. Akan tetapi ada beberapa ulama Syafi'iiyah yang telah mendefinisikannya seperti Imam al-Nawāwī dalam kitabnya yang berjudul *al-Majmū'* menyebutkan bahwa pengertian najis adalah segala zat atau materi yang dilarang untuk dikonsumsi, bukan karena pengharamannya, bukan dianggap jijik, bukan pula karena berbahaya untuk tubuh maupun akal.¹¹⁰

Kemudian Al-Syirbini menjelaskan pengertian najis tersebut bahwa najis adalah semua zat atau materi yang dilarang untuk dikonsumsi secara mutlak dalam kondisi seseorang masih bisa memilih (antara yang halal dan yang haram), sehingga ketika dalam keadaan darurat maka boleh dikonsumsi, lalu selama masih mampu membedakan antara keduanya, seperti ketika dirasa sulit membedakan antara ulat atau belatung dengan buah apel dan semisalnya maka boleh dimakan dengannya dan selama masih memungkinkan untuk dikonsumsi, sehingga jenis benda keras seperti batu, anggota tubuh manusia, ingus, daun ganja yang memabukkan, racun, dan debu tidak boleh dikonsumsi bukan karena adanya sifat najis yang ada pada

¹¹⁰ Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaḏḏab li al-Syīrāzī*, Juz 2, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th.) h. 546.

benda-benda tersebut. Akan tetapi karena sebagai pemuliaan terhadap manusia, dan kotornya ingus, atau dapat membahayakan jika dikonsumsi.¹¹¹

Penjelasan dan pengertian diatas cukup rinci, ada pula pengertian yang lebih ringkas oleh ulama *Syāfi'iyyah* lainnya seperti al-Ramlī yang menyebutkan:

النَّجَاسَةُ لُغَةً مَا يُسْتَقْدَرُ وَ شَرْعًا بِاِ لِحَدِّ مُسْتَقْدَرٍ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ لَا مُرَحَّصَ

Artinya:

“Najis secara bahasa adalah sesuatu yang dipandang menjijikkan. Sedangkan secara istilah najis berarti (selain kotor dan menjijikkan) ia dapat menyebabkan salat tidak sah selama tidak ada sebab yang meringankannya”.¹¹²

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijadikan acuan bahwa secara umum najis adalah barang yang dianggap kotor atau menjijikkan serta dapat menyebabkan salat tidak sah. Definisi yang spesifik seperti beberapa pengertian di atas dari kalangan ulama *Syāfi'iyyah* juga akan berdampak pada penentuan najisnya suatu benda tertentu.

2. Jenis-Jenis Najis

a. Air Seni Manusia dan Hewan serta Kotorannya

Air kencing hukumnya adalah najis, dahulu seorang Arab Badui pernah buang air kecil di dalam pelataran masjid. Rasulullah saw. setelah melihat kejadian tersebut lantas bersabda:

صُبُّوا عَلَيْهِ دُؤُوبًا مِنْ مَّاءٍ (رواه البخاري و مسلم)¹¹³

Artinya:

“Tuangkan seember air di atas bekas air kencing tadi”.

¹¹¹ Muhammad bin Muhammad al-Khaṭīb al-Syirbinī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī al-Āfāq al-Minhāj*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000 M/1421 H), h. 225.

¹¹² Syihabuddin bin Muhammad Abu al-'Abbas Ahmad al-Ramlī, *Nihāyath al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*, Juz 1, (Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002 M/1424 H), h. 231-232.

¹¹³ Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. 1; Damaskus-Beirut: Dār Ibnī Kaṣīr, 2002 M/1423 H), h. 65.

Kemudian yang menunjukkan akan najisnya kotoran atau tinja manusia yaitu adanya perintah untuk membersihkannya. Apabila seseorang telah selesai buang air besar maka ia harus membersihkannya dengan batu sebanyak tiga kali, batu bata, kayu atau dengan apapun yang suci dan bersih yang bisa menggantikan peran batu untuk istinja seperti debu, dedaunan atau yang lainnya.¹¹⁴ Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ra.

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ فَلَا يَسْتَقِيلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدِيرُهَا، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ. وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَهِيَ عَنِ الرُّوثِ وَالرِّمَّةِ (رواه النسائي) ¹¹⁵.

Artinya:

“Apabila seseorang diantara kalian menuju kamar mandi maka janganlah menghadap kiblat dan membelakanginya, jangan pula beristinja dengan tangan kanannya”. Beliau memerintahkan untuk beristinja dengan tiga buah batu serta melarang beristinja menggunakan kotoran hewan dan tulang.

Selanjutnya yang masuk dalam jenis najis ini adalah air mazi. Mazi yaitu cairan putih tidak kental yang keluar dari kemaluan karena timbulnya syahwat maupun tidak karena syahwat dan tidak memancar (muncrat) serta tidak menyebabkan rasah lemas setelahnya. Adapun wadi adalah air putih kental keruh seperti mani akan tetapi tidak bau. Biasaya keluar setelah kencing atau ketika selepas mengangkat benda-benda berat. Para ulama bersepakat bahwa dengan keluarnya air mazi maupun wadi tidak mewajibkan seseorang untuk mandi, tetapi harus diersihkan karena keduanya adalah najis, baru melaksanakan wudhu jika ingin mengerjakan salat.¹¹⁶

¹¹⁴Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990M), h. 22.

¹¹⁵Ahmad bin Syuaib al-Khurāsānī al-Nasāī, *Sunan al-Ṣughra li al-Nasāī*, Juz 1, (Cet 2; Aleppo: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1986 M/1406 H), 40, h. 38, hadis sahih.

¹¹⁶Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab li al-Syīrāzī*, h. 142.

Muntahan seseorang termasuk hal yang najis. Muntahan adalah makanan atau minuman yang telah sampai ke lambung yang kemudian keluar kembali melalui mulut. Maka muntahan ini dikiaskan atau dianalogikan dengan kotoran.¹¹⁷

Kotoran dan air kencing hewan juga najis, yaitu yang berasal dari hewan yang halal dimakan maupun yang diharamkan. Najisnya air kencing dan kotoran hewan yang haram dimakan merupakan ijmak ulama, sementara hukum najisnya air kencing dan kotoran yang berasal dari hewan yg halal dimakan dengan dalil *qiyas* dengan yang berasal dari hewan yang haram dimakan.¹¹⁸

b. Bangkai

Imam al-Ghazali berkata yang tertuang dalam kitab *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz*: “Seluruh jenis bangkai hukumnya adalah najis kecuali bangkai ikan, be lalang, manusia (menurut pendapat yang kuat), begitu juga ulat yang berasal dari dalam makanan, dan hewan yang tidak memiliki aliran darah seperti lalat.¹¹⁹ Jadi hukum asal dari segala jenis bangkai adalah najis, Allah swt. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ۝ ٣

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.¹²⁰

Diantara pengecualian jenis bangkai yang tidak najis adalah bangkai ikan dan belalang, berdasarkan sabda nabi Muhammad saw.

¹¹⁷Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab li al-Syīrāzī*, h. 54.

¹¹⁸Abdul Karim bin Muhammad al-Rāfi’ī, *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)*, Juz 1, (Cet. 1; Beirut: Dār I-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997 M/1417 H), h. 35.

¹¹⁹Abdul Karim bin Muhammad al-Rāfi’ī, *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)*, h. 30.

¹²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 107.

أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: الْحَوْتَ وَ الْجُرَادِ, وَ أَمَّا الدَّمَانِ : فَالْكَبِدُ وَ الطَّحَالِ.

(رواه ابن ماجه)¹²¹

Artinya:

Dihalalkan untuk kalian menghalalkan untuk kalian dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai yang halal adalah ikan dan belalang, sedangkan dua jenis darah yang dihalalkan yaitu hati dan limpa.

Hukum mayit seseorang ada perbedaan pendapat: ada yang mengatakan najis, karena manusia hukumnya suci ketika hidup dan tidak boleh dimakan ketika telah meninggal, maka hukumnya menjadi najis seperti jenis daging yang lain. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa mayit seseorang tidaklah najis, berdasarkan firman Allah Q.S. al-Isrā'/ 17:70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ۖ ٧٠

Terjemahnya:

Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam.¹²²

Diantara bentuk pemuliaan manusia adalah dengan tidak menghukumi seseorang pada masa hidup maupun matinya dengan sesuatu yang najis.¹²³

Lalu mengenai bangkai hewan yang tidak memiliki aliran darah, Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Pendapat pertama dihukumi sebagai najis, sehingga jika masuk ke dalam air dapat membuat air tersebut menjadi najis. Asapun pendapat kedua, dan ini yang lebih kuat, bahwa bangkai hewan yang tidak memiliki aliran darah tidaklah najis, berdasarkan sabda Rasulullah saw.

إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ؛ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ

¹²¹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 3218, h. 1073, hadis sahih.

¹²²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 289.

¹²³Abdul Karim bin Muhammad al-Rāfi'i, *al- 'Azīz Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)*, h.

(رواه البخاري)¹²⁴

Artinya:

Apabila lalat masuk ke dalam suatu minuman salah seorang diantara kalian, maka hendaknya ia mencelupkan lalat tersebut, kemudian hendaknya ia mengambil lalu membuangnya. Karena di salah satu dari kedua sayapnya adalah penyakit dan satu sisi sayap lainnya adalah penawarnya.

Terkadang minuman atau makanan dalam kondisi panas, maka lalat akan mati ketika dicelupkan, dan dari hadis tersebut dapat dipahami sekiranya lalat (hewan yang tidak memiliki aliran darah) sekiranya dihukumi najis maka tidak akan diperintahkan untuk mencelupkannya.

c. Anjing dan Babi

Imam al-Nāwawī menyebutkan dalam kitabnya *al-Majmū'*¹²⁵ bahwa dalam mazhab Syafii seluruh jenis anjing adalah najis, baik yang sudah terlatih maupun tidak terlatih, yang kecil maupun yang besar. Rasulullah saw. bersabda,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أو لاهن بالتراب" رواه مسلم¹²⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: "Sucinya bejana salah seorang diantara kalian apabila dijilat seekor anjing yaitu dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, yang paling pertama memberihkannya dengan tanah"

Hadis di atas menunjukkan akan najisnya anjing, karena jika tidak najis maka tidak akan ada perintah untuk membersihkannya. Dengan membersihkannya sementara jika anjing tidak najis maka ada unsur menyia-nyiakan harta dan kita dilarang untuk membuang-buang harta secara percuma.

¹²⁴Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 3320, h. 815.

¹²⁵Yahya bin Syaraf al-Nawawī, Juz 2, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab li al-Syīrāzī*, h. 567.

¹²⁶Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, 279, h. 243.

Sementara itu jika dibandingkan dengan anjing maka babi keadaannya jauh lebih buruk oleh karena itu babi lebih pantas dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Kemudian hewan yang lahir dari salah anjing maupun babi juga dihukumi najis, karena hewan tersebut lahir dari hewan yang asal hukumnya juga najis.

d. Potongan Tubuh yang Terpisah Dari Hewan yang Masih Hidup.

Hukum asal dari bagian tubuh yang terpisah dari hewan yang masih hidup adalah najis, berdasarkan sabda nabi Muhammad saw.

127 مَا قُطِعَ مِنْ بَيْمَةٍ وَ هِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ. (رواه أبو داود)

Artinya:

(Bagian tubuh) yang terpotong dan terlepas dari hewan yang masih hidup, maka dihukumi sebagai bangkai.

Rambut atau bulu dari hewan yang halal dimakan dikecualikan dalam jenis ini, maka bulu hewan yang halal dimakan jika terlepas dari hewan yang masih hidup, maka dihukumi sebagai sesuatu yang suci karena adanya kebutuhan untuk dijadikan pakaian misalnya. Meski bisa juga memotong bulu atau rambut setelah disembelih, akan tetapi mungkin akan banyak bulu yang hilang.¹²⁸ Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nahl/ 16:80

وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى حِينٍ ٨٠

Terjemahnya:

(Allah menjadikan pula) bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu.¹²⁹

¹²⁷ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-‘Asy’as, *Sunan Abī Dāwūd*, 2858, h. 111, hadis sahih.

¹²⁸ Abdul Karim bin Muhammad al-Rāfi’i, *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)*, h.

¹²⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 274.

e. Darah yang Mengalir.

Darah jenis ini hukumnya najis, entah darah manusia maupun darah hewan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-An'am/ 6:145

أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمٍ خَنِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥

Terjemahnya:

Atau darah yang mengalir atau daging babi-karena sesungguhnya semua itu kotor.¹³⁰

Darah jenis ini juga najis seperti halnya air seni, karena mengandung bakteri dan kotoran yang mengandung berbagai macam penyakit. Adapun darah yang sedikit dan tidak memancar atau mengalir hukumnya juga najis, akan tetapi darah yang sedikit seperti itu dimaafkan dan tidak mengapa.

Ada dua macam darah yang tidak dikategorikan najis, yaitu hati dan limpa. Keduanya merupakan darah yang beku atau mengeras, dan anggota tubuh yang memiliki kegunaan tersendiri dalam tubuh. Rasulullah saw. bersabda:

أُحِلَّتْ لَكُمْ مِيتَتَانِ وَ دَمَانِ, فَأَمَّا الْمِيتَتَانِ: الْحَوْتُ وَالْجُرَادُ, وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ.
(رواه ابن ماجه).¹³¹

Artinya:

Dihalalkan untuk kalian dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai yang halal adalah ikan dan belalang, sedangkan dua jenis darah yang dihalalkan yaitu hati dan limpa.

¹³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 147.

¹³¹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 3218, h. 1073, hadis sahih.

Termasuk zat yang dikategorikan sama hukumnya dengan darah adalah nanah, hukumnya juga najis. Begitu juga bekas luka yang masih mengeluarkan darah dan nanah, dihukumi sebagai najis.¹³²

f. Zat yang Memabukkan

Hukum asal air adalah suci, dan tidak ada pengecualian pada hukum asal ini kecuali yang ada pada khamar atau minuman yang dapat memabukkan dari jenis sari buah. Adapun sisi pengharaman khamar dapat ditinjau dari dua hal berikut:

- 1) Khamar dilarang untuk dikonsumsi, bukan karena bentuk pemuliaan seperti pada daging manusi, bukan juga karena adanya bahaya yang sangat jelas jika meminumnya, sementara banyak orang yang menyukainya. Maka sudah seharusnya untuk dihukumi kenajisannya sebagai bentuk penegasan larangan untuk dikonsumsi.
- 2) Allah swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/ 5: 90 menyebutkan kata *rijsun*, dan perlu diketahui bahwa *rijsun* dan *najasah* atau najis adalah dua kata berbeda yang bermakna sama. Adapun *nabīz* (jenis minuman yang memabukkan yang berasal dari buah-buahan¹³³) dihukumi sebagai sesuatu yang najis karena hukumnya disandarkan dengan khamar dalam hal pengharamannya, maka dihukumi juga sebagai sesuatu hal yang najis.¹³⁴

¹³²Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqhi al-Syāfi'i*, h. 46.

¹³³Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, *al-Mu'jam al-Wasīf*, h. 897.

¹³⁴Abdul Karim bin Muhammad al-Rāfi'i, *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)*, h.

B. *Pandangan Mazhab Hanābilah Mengenai Jenis-Jenis Najis.*

1. Najis Menurut Mazhab Hanābilah

Salah seorang ulama yang bermazhab Hambali, Ali bin Sulaiman al-Mardawi dalam kitabnya *al-Inṣāf* menyebutkan bahwa najis adalah segala zat atau materi yang dilarang untuk dikonsumsi, bukan karena kehormatannya, bukan karena dianggap jijik, bukan pula karena berbahaya untuk tubuh maupun akal.¹³⁵

Definisi ini sebenarnya sama dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmū'.* Dapat dipahami bahwa dalam pengertian najis tidak terdapat perbedaan yang mencolok di kalangan para ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian awal bab kedua penelitian ini.

2. Jenis-Jenis Najis

Para ulama bersepakat mengenai jenis-jenis najis pada empat hal yaitu; bangkai hewan yang memiliki darah mengalir dan bukan hewan yang hidup di air, babi ketika masih hidup maupun sudah mati, lalu darah yang mengalir atau memancar dari hewan darat yang keluar ketika masih hidup maupun sudah mati, serta air seni dan kotoran manusia. Sementara mayoritas ulama memandang najisnya khamar.¹³⁶ Penjelasan telah disebutkan pada pembahasan jenis-jenis najis menurut mazhab Syafii.

a. Mazi dan Wadi

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughnī* menyebutkan: “Apa-apa yang keluar dari dua lubang (kemaluan dan dubur) seperti air kencing, kotoran, mani,

¹³⁵ Ali bin Sulaiman al-Mardawī, *al-Inṣāf fī Ma'rifati al-Rājih min al-Khilāf*, Juz 1, h. 26.

¹³⁶ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad (Ibnu al-Rusyd), *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1, (Cet. 1; Kairo: Dār Ibn al-Jauzi, 2014 M/1435 H), h. 95.

mazi dan wadi serta buang angin membatalkan wudu menurut ijmak ulama. Ibnu Mundzir menetangkan bahwa keluarnya kotoran dari dubur, air kencing dari kemaluan, mazi dan wadi, serta buang angin adalah diantara jenis-jenis hadas yang membatalkan dari wudu, maka diwajibkan kembali untuk berwudu.¹³⁷

Dari pernyataan Ibnu Qudamah di atas dapat dipahami bahwa mazi dan wadi adalah najis karena keduanya merupakan pembatal wudu serta adanya perintah untuk membersihkannya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin bi Thalib ra.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي ثَالِبٍ أَرْسَلَنَا الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ ، يُخْرِجُ مِنَ الْإِنْسَانِ ، كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَوَضَّأْ ، وَأَنْضِخْ فَرْجَكَ . " (رواه مسلم) ¹³⁸

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. berkata, Ali bin Abi Thalib ra. berkata: “Aku meminta Miqdad bin al-Aswad untuk datang menemui Rasulullah agar bertanya tentang air mazi yang keluar dari seseorang, apa yang harus dilakukan jika terjadi hal yang demikian?” Maka Rasulullah menjawab: “Berwudulah dan bersihkan kemaluanmu dengan mengalirkan air kepadanya”.

Adapun air mani, dalam mazhab Hambali ada beberapa riwayat dari Imam Ahmad yang menerangkan adanya perbedaan pendapat, yang paling masyhur adalah air mani adalah suci. Ada riwayat lain dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa mani dihukumi seperti darah, maka statusnya najis, tetapi jika sedikit jumlahnya maka ditoleransi dan tidak dianggap najis. Ada juga riwayat lain yang mengatakan tetap najis meski cuma sedikit. Cara membersihkannya apabila sudah

¹³⁷Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Syarh al-Zarkasyi 'ala Mukhtasar al-Kharqi*, Juz 2, (Cet. 1; Maktabah al-Obeikan: Riyadh, 1993 M/1413 H), h. 39.

¹³⁸Muslim bin Hajjaj, *Sahih al-Muslim*, 303, h. 247

kering cukup dengan mengeriknya. Ini merupakan pendapat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Umar ra.¹³⁹

b. Air Kencing dan Kotoran Hewan.

Selain jenis-jenis najis yang telah disepakati para ulama yang telah disebutkan sebelumnya, maka diantara jenis najis yang diperselisihkan adalah air kencing dan kotoran hewan. Mazhab Hambali memandang akan sucinya dua hal tersebut selama hewan tersebut adalah jenis yang halal untuk dimakan, adapun hewan yang haram dimakan maka air kencing dan kotorannya adalah najis, berdasarkan hadis nabi Muhammad saw. yang menerangkan bahwa beliau dahulu pernah salat di kandang kambing ketika masjid belum dibangun.¹⁴⁰ Dari hadis tersebut dipahami bahwa kotoran yang berada disekitar kandang kambing adalah suci karena Rasulullah melaksanakan salat di tempat itu.

Hadis tentang dibolehkannya minum air kencing unta dan susunya ketika para penduduk Urainah berada di Madinah juga dijadikan hujah akan sucinya air kencing dan kotoran hewan yang halal dikonsumsi.¹⁴¹

c. Zat yang Memabukkan

Mengenai khamar atau minuman keras, Ibnu Qudamah menerangkan bahwa hukumnya adalah najis dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Berdasarkan pengharaman Allah swt. terhadap zat khamar, maka dihukumi sebagai najis selayaknya haram dan najisnya babi.¹⁴²

¹³⁹Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughnī*, Juz 1, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968 M/1388 H), h. 68.

¹⁴⁰Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 429, h. 116.

¹⁴¹Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughnī*, h. 125.

¹⁴²Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughnī*, h. 171.

d. Anjing dan Babi

Ali bin Sulaiman Al-Mardawi dalam kitabnya *al-Inṣāf* menyatakan: “Pendapat yang dijadikan pegangan dalam mazhab (Hambali) mengenai najisnya anjing dan babi adalah seluruh bagian tubuh kedua hewan tersebut. Ini juga merupakan pendapat jumhur ulama.¹⁴³

C. Landasan Argumentatif dan Analisis Pendapat Mazhab Syāfi’iyyah dan Mazhab Hanābilah

Dari sekian banyak jenis-jenis najis yang ada menurut mazhab Syafii dan Hambali, dapat diketahui setidaknya ada satu hal yang menjadi titik perbedaan antara jenis-jenis najis menurut masing-masing mazhab, yaitu tentang air kencing dan kotoran yang berasal dari hewan yang halal dikonsumsi. Maka pada pembahasan ini akan disinggung landasan dan dasar mengenai status air kencing dan kotoran sehingga munculnya status hukum dua benda tersebut.

1. Landasan Argumentatif dan Analisis Pendapat Mazhab Syafii

Adapun argumen dan dasar pertama yang dipilih oleh ulama mazhab Syafii adalah najisnya kencing dan kotoran hewan dengan pengkiasan terhadap kencing dan kotoran manusia. Para ulama *Syāfi’iyyah* memasukkan ini dalam bab *qiyas aulā’¹⁴⁴* (kias yang hukum cabangnya lebih besar atau utama untuk dihukumi daripada hukum asal), sehingga dalam pembahasan ini jika kencing dan kotoran manusia saja najis, maka yang berasal dari hewan lebih pantas untuk dihukumi dengan najis.

¹⁴³Ali bin Sulaiman al-Mardawī, *al-Inṣāf fī Ma’rifati al-Rājih min al-Khilāf*, Juz 1, h. 310.

¹⁴⁴Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad (Ibnu al-Rusyd), *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 101.

Argumen kedua yang dijadikan oleh ulama mazhab Syafii mengenai najisnya kencing dan kotoran hewan yang halal dikonsumsi adalah dalam memahami hadis tentang penggunaan kandang kambing untuk tempat salat.

عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ : كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ. (رواه البخاري)¹⁴⁵

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra., berkata: “Dahulu nabi saw. salat di kandang kambing, beliau salat di kandang kambing tatkalal masjid belum dibangun”.

Para ulama Syafi’iyyah memahami hadis tersebut dengan penakwilan (pengarahan makna hadis) sebab jika dalil di atas tidak ditakwil, maka akan bertentangan dengan beberapa dalil lain.¹⁴⁶ Maka para ulama menakwil tindakan nabi saw. yang salat di kandang kambing tersebut dengan keadaan tidak mengenai kotoran kambing yang terdapat di kandang tersebut. Sebab jika tidak diarahkan dalam konteks demikian mestinya tidak ada perbedaan antara melaksanakan salat di kandang kambing dan kandang unta karena sama-sama menganggap keduanya adalah suci. Padahal pada kesempatan lain Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ " (رواه الترمذي)¹⁴⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Salatlah kalian di kandang kambing dan jangan salat di kandang unta”.

¹⁴⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 429, h. 116.

¹⁴⁶Abdul Karim bin Muhammad al-Rāfi’ī, *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)*, h. 178.

¹⁴⁷Muhammad bin Isa al-abu , *Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ (Sunan al-Tirmidzi)*, Juz 2, (Cet. 2; Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Mustafa al-Bābī al-Ḥalabī: Mesir, 1975 M/1395 H), 348, h. 180, hadis sahih.

Kemudian mengenai adanya hadis yang menerangkan bolehnya meminum air kencing unta ketika penduduk 'Urainah yang ada di kota Madinah dan waktu itu tertimpa suatu penyakit maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk meminum air kencing unta.

فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهَا، وَأَلْبَانِهَا. (رواه البخاري)¹⁴⁸

Artinya:

Rasulullah memerintahkan mereka untuk meminum kencing dan susu dari unta perah.

Para ulama *Syafi'iyah* kemudian menganggap perintah Rasulullah tersebut tidak menunjukkan sucinya kencing unta akan tetapi khusus karena adanya hajat untuk proses pengobatan.¹⁴⁹

Hadis riwayat Abdullah bin Ma'sud ra. tentang istinja juga dijadikan oleh ulama kalangan *Syafi'iyah* dalam menghukumi najisnya kotoran hewan yang halal dikonsumsi,

عَبَدَ اللَّهِ يَقُولُ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَّمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكَسٌ". (رواه البخاري)¹⁵⁰

Artinya:

Abdullah bin Mas'ud berkata: "Rasulullah saw. suatu ketika selesai buang hajat, lalu memerintahkanku untuk membawa tiga buah batu. Maka akupun mendapatkan dua batu dan aku terus mencari batu lain akan tetapi tidak au dapatkan. Maka aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering dan kuberikan kepada beliau.

¹⁴⁸Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 233, h. 67.

¹⁴⁹Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad (Ibnu al-Rusyd), *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 101.

¹⁵⁰Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 156, h. 52. Dari hadis tersebut ketika Rasulullah tidak menggunakan kotoran yang disodorkan oleh Abdullah bin Mas'ud untuk istinja maka para ulama mazhab Syafii pmenjadikannya sebagai salah satu hujah yang menunjukkan akan najisnya kotoran hewan. Bahkan dengan jelas Rasulullah menyatakan hal itu pada lanjutan hadis di atas.

Rasulullah ternyata hanya mengambil dua batu dan membuang kotoran hewan yang kuambil tadi seraya, kemudian beliau bersabda: “Ini adalah najis”.

2. Landasan Argumentatif dan Analisis Pendapat Mazhab Hambali

Para ulama mazhab Hambali juga berlandaskan dari dua hadis sebagaimana ulama *Syafi'iyah*, hanya saja mereka berbeda sudut pandang dalam memahami konteks hadis tersebut. Sehingga terjadilah hasil status hukum kencing dan kotoran dari hewan yang halal dikonsumsi yang dapat menentukan sahnya salat seseorang.

Pada hadis tentang perintah Rasulullah kepada penduduk ‘Urainah agar minum kencing unta, para ulama Hambali menyimpulkan bahwa hal tersebut menunjukkan sucinya kotoran dari hewan yang halal dimakan, karena tidak mungkin sesuatu yang najis boleh dikonsumsi. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughnī* menyebutkan bahwa sucinya kotoran dan kencing dari hewan yang halal dikonsumsi merupakan pendapat Atha’ bin Abi Rabah dan Ibrahim al-Nakha’i dan Ibnu al-Mundzir pernah berkata: “Seingat saya dari kalangan para ulama, mereka membolehkan salat jika ada kotoran dari hewan tersebut yang menempel pada seseorang yang salat atau tempat salatnya”.¹⁵¹

Kemudian mengenai hadis yang menyatakan Rasulullah salat di dalam kandang kambing, maka dipahami dari hadis tersebut bahwa di dalam kandang tidak bisa terlepas dari kotoran atau kencing kambing, maka Rasulullah waktu sedikit atau banyak pasti terkena kotoran kambing. Sementara beliau tetap meneruskan salatnya dan sekiranya kotoran-kotoran tersebut najis maka beliau

¹⁵¹ Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughnī*, Juz 2, h. 65.

tidak akan salat di tempat itu karena salatnya tidak sah disebabkan adanya najis di sekeliling beliau.

Adapun hadis tentang bolehnya salat di kandang kambing dan pelarangan salat di kandang unta, sebagaimana yang tercantum dalam syarah atau penjelasan hadis tersebut bahwa ilat pelarangannya bukanlah karena najis akan tetapi karena tingkah laku dan gerak-gerik unta yang dapat membatalkan kekhuyukan salat. Dalam riwayat lain disebutkan hal tersebut berasal dari setan.¹⁵²

Selain itu para ulama mazhab Hambali juga berpendapat bahwa hukum kotoran dan kencing seekor hewan dikiaskan dengan hewan ternak lainnya dan mengikuti status hukum dagingnya, sehingga apabila daging hewan suci dan halal dikonsumsi maka kotorannya pun suci, begitu juga sebaliknya.¹⁵³

3. Faktor Penyebab Ikhtiaf

Dari penjelasan yang telah dipaparkan maka peneliti memandang pendapat yang dipilih mazhab Hambali lebih kuat, yaitu akan sucinya kencing dan kotoran dari hewan yang boleh dikonsumsi, dilihat dari kuatnya sisi pendalilan yang digunakan oleh para ulama mazhab tersebut. Selanjutnya, secara ringkas faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab Syafii dan Hambali dalam jenis-jenis najis yang khususnya dalam pembahasan kotoran dan kencing dari hewan yang boleh dikonsumsi adalah sebagai berikut:

¹⁵²Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubārakfūrī, *Tuhfatu al-Aḥwāzī bi Syarḥi Jāmi' al-Tirmidzī*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 276 dan Muhammad bin Abdul Hadi al-Sanadī, *Hāsyiyatu al-Sanadī 'ala Sunan Ibnī Mājah (Kifāyatu al-Hājah fī Syarḥi Sunan Ibnī Mājah)*, Juz 1, (Cet. 3; Beirut: Dār al-Fikr), h. 258.

¹⁵³Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad (Ibnu al-Rusyd), *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h. 101. Maka dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa para ulama mazhab Hambali menganggap akan sucinya air kencing dan kotoran dari hewan yang boleh dikonsumsi.

- a. Perbedaan sudut pandang dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan tentang status kotoran dari hewan yang boleh dikonsumsi. Adanya yang meyakini bahwa kasus itu mempunyai kekhususan yang menyebabkan tidak bisa dimasukkan dalam cakupan nas atau dalil.¹⁵⁴
- b. Perbedaan penggunaan metode kias yang digunakan terhadap kotoran dan kencing dari hewan yang boleh dikonsumsi.



¹⁵⁴Muhammad Ikhsan, "Membedah Faktor-Faktor Penyebab Ikhtilaf di Kalangan Ulama", *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2, no. 1 (2016): h. 23.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi yang berjudul “Jenis-Jenis Najis (Studi Komparatif Antara Mazhab *Syafi’iyyah* dan Mazhab *Hanābilah*) adalah sebagai berikut:

1. Selain beberapa jenis-jenis najis yang telah disepakati oleh para ulama yaitu: bangkai hewan yang memiliki darah mengalir dan bukan hewan yang hidup di air, babi ketika masih hidup maupun sudah mati, lalu darah yang mengalir atau memancar dari hewan darat yang keluar ketika masih hidup maupun sudah mati, serta air seni dan kotoran manusia, diantara yang termasuk najis adalah mazi, madi, anjing, babi dan zat yang memabukkan (khamar) serta air kencing dan kotoran dari hewan yang halal dikonsumsi seperti kambing dan sapi juga termasuk dalam kategori najis.
2. Dapat disimpulkan bahwa macam-macam najis menurut mazhab Hambali yaitu: bangkai hewan yang memiliki darah mengalir dan bukan hewan yang hidup di air, babi ketika masih hidup maupun sudah mati, lalu darah yang mengalir atau memancar dari hewan darat yang keluar ketika masih hidup maupun sudah mati, serta air seni dan kotoran manusia, diantara yang termasuk najis lainnya menurut mazhab Hambali yaitu mazi, madi, anjing dan babi serta zat yang memabukkan (khamar). Adapun air kencing dan

kotoran dari hewan yang halal dikonsumsi adalah suci dan tidak dihukumi sebagai sesuatu yang najis.

3. Secara umum ulama mazhab *Syafi'iyah* berpendapat bahwa air kencing dan kotoran dari hewan yang boleh dikonsumsi adalah najis. Dengan pemahaman tentang hadis yang membolehkan minum air kencing unta adalah khusus pada kasus pengobatan, lalu hadis tentang pelaksanaan salat di dalam kandang kambing oleh Rasulullah yang ditakwilkan bahwa beliau tidak mengenai kotoran-kotoran yang ada di sekelilingnya, serta dengan pengkiasan (*qiyas aqala*) kotoran hewan dengan kotoran dan air seni manusia. Sementara para ulama mazhab *Hanābilah* berpendapat akan sucinya air kencing dan kotoran dari hewan yang boleh dikonsumsi. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang sama dengan yang dijadikan hujah oleh ulama *Syafi'iyah*, akan tetapi berbeda dalam sudut pandang pemahaman hadis. Pada hadis yang membolehkan minum air kencing unta dan pelaksanaan salat di dalam kandang kambing oleh Rasulullah, kedua hal tersebut menunjukkan sucinya air kencing dan kotoran yang berasal dari hewan yang halal dimakan. Selain itu adanya pendapat mereka bahwa hukum kotoran hewan mengikuti dari status hukum dagingnya. Berdasarkan argumen yang dibawa oleh masing-masing ulama mazhab, maka peneliti menyimpulkan bahwa hukum kencing dan kotoran dari hewan yang boleh dikonsumsi adalah suci.

B. Implikasi Penelitian

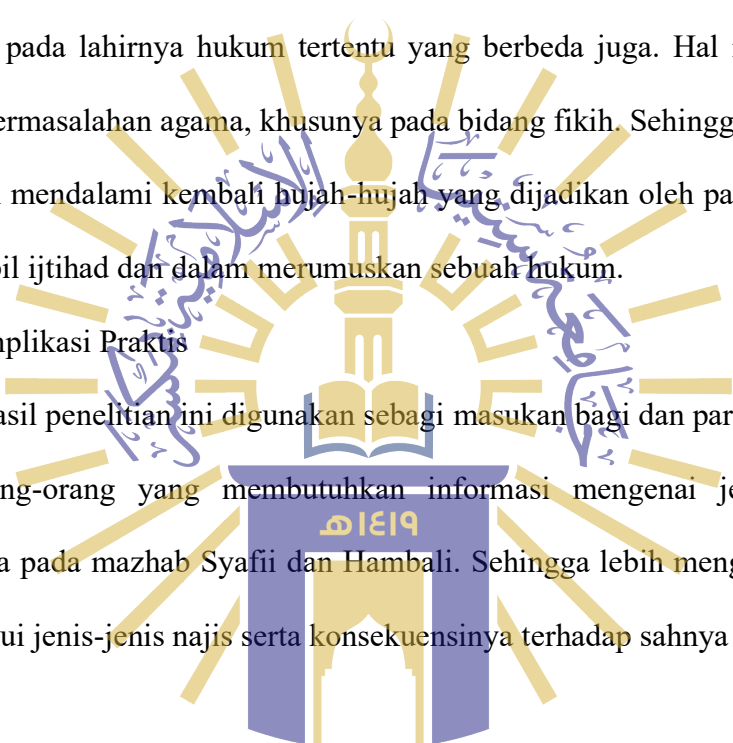
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

Perbedaan sudut pandang dalam memahami konteks suatu nas akan berimbas pada lahirnya hukum tertentu yang berbeda juga. Hal ini terjadi pada banyak permasalahan agama, khususnya pada bidang fikih. Sehingga para pembaca bisa lebih mendalami kembali hujah-hujah yang dijadikan oleh para ulama dalam mengambil ijtihad dan dalam merumuskan sebuah hukum.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi dan para penuntut ilmu serta orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai jenis-jenis najis khususnya pada mazhab Syafii dan Hambali. Sehingga lebih mengenal dan dapat mengetahui jenis-jenis najis serta konsekuensinya terhadap sahnya suatu ibadah.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim.

“Mumayyizāt Maḏhab al-Hanbalī”, *Situs feqhweb.com*.
<http://feqhweb.com/vb/t3743.html> (13 Desember 2019).

“Umm al-Imām al-Syāfi’i”, *Situs Alukah.net*,
<http://www.alukah.net/culture/0/114677/> (1 Mei 2020).

Al-Baghdādī, Aḥmad bin ‘Alī al-Khaṭīb. *Tārīkh Baghdād wa Madīnah al-Islam*, Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004 M/1425 H.

Al-Banna, Aḥmad Abdurrahman. *Al-Faṭḥ al-Rabbānī li al-Tartībī Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal al-Syaibānī*, (Beirut: Dār Ihya’ al-Turās al-‘Arabi, t. th.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. 1; Damaskus-Beirut: Dār Ibnī Kaṣīr, 2002 M/1423 H.

Al-Dibyān, Dibyān bin Muḥammad. *Aḥkām al-Taḥarāḥ*, Juz 13, Cet. 1; Riyadh: Maktabah al-Rusyd Nasyirūn, 1425 H/2004 M.

Al-Ghazzi, Muḥammad bin Qāsim bin Muḥammad. *Faṭḥul Qarīb al-Mujīb fī Syarḥi Alfāzī al-Taqrīb*, Cet. 1; Beirut; Dār Ibn Hazm, 1425 H/2005 M.

Al-Jauzi, Abdurrahman bin Ali bin Muḥammad. *Manāqib al-Imām Aḥmad*, Cet. 2; Riyadh: Dār al-Hijr, 1409 H.

Al-Jauzī, Jamaluddin Ibnu. *Ṣifatu al-Ṣafwah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmi, 1433 H/2012 M.

Al-Maqdisī, Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *al-Mughnī*, Cet. 3; Riyadh: Dār ‘ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M.

Al-Maqdisī, Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah. *al-Kāfi fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M.

Al-Mardawī, Ali bin Sulaiman. *Al-Inṣāf fī Ma’rifati al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 1, Cet. 1; t.t.: Dār Ihya’ al-Turās, 1475 H/1956 M.

Al-Nasāī, Aḥmad bin Syu’aib al-Khurāsānī. *Sunan al-Ṣughra li al-Nasāī*, Cet 2; Aleppo: Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyyah, 1986 M/1406 H.

Al-Nasiābūrī, Muslim bin Hajjaj. *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Amaliyyah, 1412 M/1991 M.

Al-Nawawī, Yaḥya bin Syaraf. *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab li al-Syīrāzī*, Juz 1 Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th.

Al-Qurṭubī, Yūsuf bin Abdil Barr. *Al-Intiqā’ fī Faḏāil al-Ṣalāsah al-Aimmah al-Fuqahā’*, Kairo: Maktabah al-Quds, 1350H.

- Al-Rāfi'ī, Abdul Karim bin Muhammad. *Al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)*, Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997 M/1417 H.
- Al-Ramlī, Syihabuddin bin Muhammad Abu al-‘Abbas Ahmad. *Nihāyath al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002 M/1424 H.
- Al-Sa’dī, Abdurrahmān bin Nāṣir. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Kalām al-Mannān*, Juz 1. Cet. 1; Dammam: Dār Ibnu al-Jauzī, 1410 H/1994 M.
- Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990M.
- Al-Syak’ah, Mustafa. *al-Aimmah al-Arba’ah*, Cet. 3; Dār al-Kitāb al-Lubnānī: Beirut, 1411 H/1991 M.
- Al-Syarbīnī, Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muhtāj fī Ma’rifati Ma’ānī al-‘Alfāzī al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2000 M.
- Al-Syirāzī, Ibrahim bin ‘Alī. *al-Muḥaḍḍab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’i*, Cet 1: Beirut; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416 H/1995 M.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ (Sunan al-Tirmizī)*, Cet. 2; Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Mustafa al-Bābī al-Ḥalbī: Mesir, 1975 M/1395 H.
- Al-Zāhābi, Muḥammad bin Ahmad bin Usmān. *Siyar A’lām al-Nubalā’*, Cet. 1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1402 H/1982 M.
- Al-Zarkasyi, Muhammad bin Abdullah. *Syarḥ al-Zarkasyi ‘ala Mukhtaṣar al-Kharqī*, Cet. 1; Maktabah al-Obeikan: Riyadh, 1993 M/1413 H.
- Al-Zuhaili Muḥammad. *Al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’i*, Juz 1, Cet 3; Dār al-Qalam: Damaskus, 1432 H/2011 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 1. Cet. 2; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.
- Aṣfahānī, Ahmad bin Abdullah. *Ḥilyah al-Auliya’ fī Ṭabaqāt al-Aṣfiyā’*, Beirut: Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M.
- Aziz, Jamal Abdul. “Reformulasi Konsep Najis Milik Ahmad Hassan (1887-1958)”, APIS dan Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto 5, no. 1 (2011): h. 39-52.
- Bāsyā, Ahmad Taimūr. *Naṣrah al-Tārikhiyyah fī Hudūs al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah*, Cet. 1; Beirut: Dār al-Qādirī, 1436 H/2015 M.
- Ibnu al-‘Asy’aṣ, Abū Dāwūd Sulaimān. *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Maktabah al-‘Asriyyah.

- Ibnu al-Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Cet. 1; Kairo: Dār Ibn al-Jauzi, 2014 M/1435 H.
- Ibnu Baṭūṭah, Muḥammad bin Abdullāh bin Muḥammad, *Riḥlah Ibn Baṭūṭah Tuḥfatu al-Nazzār fī Gharāib al-Amṣār wa ‘Ajāib al-Asfār*, Juz 2. Cet. 1; Beirut: Dār Iḥyā’ al-‘Ulūm, 1408 H/1987 M.
- Ibnu Kaṣīr, Abu al-Fidā’ Isma’il bin Umar. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Juz 10, Cet. 3, Beirut: Maktabah al-Ma’ārif, 1990 M/1410 H.
- Ibnu Mājah, Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet. 1; Riyadh: Dār al-Salam, 1420 H/1999 M.
- Ibnu Manẓūr, Muḥammad bin Mukram. *Lisan al-‘Arab*, Juz 6, Cet. 3; Beirut: Dār al-Ṣādir, 1414 H.
- Ibnu Nujaim, Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Maḥmūd, *Bahru al-Rāiq Syarhu Kanzi al-Daqāiq*, Juz 1. Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 14318 H/1997 M.
- Ibnu Qudamah, Ahmad bin Muḥammad. *Al-Mughnī*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968 M/1388 H.
- Ikhsan, Muhammad. “Membedah Faktor-Faktor Penyebab Ikhtilaf di Kalangan Ulama”, *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2, no. 1 (2016): h. 23.
- Kemenkeu. “Memahami Penelitian Kualitatif”, *Official Website Kemenkeu*, http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami_Metode_Penelitian_Kualitatif.html (16 Desember 2019).
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 14, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017 M.
- Mas’ūd, Jubrān. *Mu’jam al-Rāid*, Cet. 7; Beirut: Dār al-‘Alam lil ‘Ālamīn, 1992 M.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Rekesarasin, 1989.
- Muḥammad bin Muḥammad al-Maghribī, Abū Abdillāh. *Mawāhib al-Jālīl fī Syarḥi Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1. Cet. 3; t.t.p., Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Ali Jum’ah. *Al-Madkhal ilā Dirasah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Cet. 2; Kairo: Dār al-Salām, 1433 H/2012 M.
- Mujamma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah bil al-Qāhirah. *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, Cet. 5; Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1432 H/2011 M.
- Nadīm, Ibnu. *Al-Fihrist*, Cet. 2; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1398 H/ 1978 M.
- Nuḥbah min al-Ulamā’. *al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. 1; Beirut: Dār Nūr al-Sunnah, 1438 H/2017 M.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 1; Jakarta: UI Press, 1984.
- Sukardi. *Metodologi Pendidikan Kompetensi dan Prateknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Farhan Mushaddaq Nasrulloh, lahir di kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 1997. Penyusun merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Muchamad Chalid Widodo dan ibu Nuryatini. Penyusun pertama kali mengecap pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri Jeruksari, Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Kemudian pada tahun yang sama penyusun melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-I'tisham, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul dan tamat pada tahun 2012. Setelah itu, penyusun melanjutkan pendidikannya di Pesantren Madrasah Aliyah Al-I'tisham di kota yang sama. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan tingginya di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada tahun 2016. Sampai dengan skripsi ini ditulis, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) STIBA Makassar.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR